



SALINAN



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 1 (satu) tahun anggaran.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) ASB digunakan untuk penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ASB Fisik; dan
 - b. ASB Non Fisik.

Pasal 3

Rincian ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap ASB.

Pasal 5

Besaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan dalam RKA-SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetap mengacu pada KUA-PPAS APBD.

Pasal 6

Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa sebagai akibat dari adanya inflasi maupun kebijakan lain yang berdampak pada berubahnya ASB, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 19 Mei 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 19 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 26

SAH sesuai dengan Aslinya,
KEPAJAK BAGIAN HUKUM
RHIM SUWARTO PUTRA, S.H.
Pangkat Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001



I ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

NO	KODE BARANG	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp.)			TKDN
				PERKOTAAN	PEGUNUNGAN BAWAH	PEGUNUNGAN ATAS	
1	2	3	4	5	6	7	8
				HARGA BELUM TERMASUK PAJAK			
1		PASANGAN BATU KALI MIRING TIPE I					
1.1	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,00 M	M1	747.400	802.400	872.100	100%
1.2	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,20 M	M1	893.900	958.800	1.040.600	100%
1.3	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,50 M	M1	1.066.700	1.144.300	1.242.100	100%
1.4	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,70 M	M1	1.735.300	1.863.000	2.024.300	100%
1.5	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 2,00 M	M1	1.969.700	2.113.700	2.199.500	100%
1.6	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 2,50 M	M1	2.483.300	2.665.100	2.894.200	100%
1.7	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 3,00 M	M1	2.874.000	3.083.100	3.345.800	100%
2		PASANGAN BATU KALI MIRING TIPE II					
2.1	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON)= 1,00 M	M1	846.300	906.700	982.000	100%
2.2	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 1,20 M	M1	1.018.200	1.090.700	1.180.800	100%
2.3	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 1,50 M	M1	1.191.000	1.276.200	1.382.300	100%
2.4	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 1,70 M	M1	1.428.600	1.542.600	1.679.900	100%
2.5	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 2,00 M	M1	1.680.600	1.811.600	1.970.400	100%
2.6	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 2,50 M	M1	2.187.600	2.358.800	2.566.600	100%
2.7	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 3,00 M	M1	2.635.500	2.838.700	3.086.500	100%
3		PASANGAN BATU KALI TEGAK TIPE I					
3.1	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 0,70 M	M1	737.100	791.300	860.100	100%
3.2	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,00 M	M1	1.198.900	1.286.800	1.397.900	100%
3.3	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,20 M	M1	1.633.500	1.754.000	1.906.400	100%
3.4	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,50 M	M1	2.224.000	2.388.900	2.597.600	100%
3.5	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,70 M	M1	3.092.500	3.322.900	3.615.000	100%
3.6	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 2,00 M	M1	4.474.000	4.806.300	5.226.500	100%
3.7	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 2,50 M	M1	6.548.300	7.036.200	7.653.700	100%
3.8	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 3,00 M	M1	9.723.100	10.444.000	11.353.800	100%
3.9	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 3,50 M	M1	12.432.000	13.354.300	14.518.300	100%
3.10	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 4,00 M	M1	14.730.700	15.816.200	17.182.800	100%
4		PASANGAN BATU KALI TEGAK TIPE II					
4.1	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 0,70 M	M1	738.800	786.600	848.200	100%
4.2	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,00 M	M1	1.208.600	1.286.900	1.387.700	100%
4.3	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,20 M	M1	1.464.400	1.561.500	1.686.000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,50 M	M1	1.996.700	2.130.100	2.301.600	100%
4.5	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,70 M	M1	2.871.000	3.064.300	3.312.900	100%
4.6	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 2,00 M	M1	3.812.200	4.069.600	4.399.200	100%
4.7	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 2,50 M	M1	5.904.600	6.301.100	6.810.200	100%
4.8	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 3,00 M	M1	8.088.900	8.634.200	9.331.800	100%
4.9	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 3,50 M	M1	10.023.700	10.704.300	11.573.600	100%
4.10	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 4,00 M	M1	12.851.700	13.709.900	14.807.700	100%
5		PASANGAN BATU KALI TEGAK TIPE III					
5.1	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BETON BERTULANG TEGAK TINGGI = 3,00 M	M1	10.591.600	11.015.800	11.546.000	100%
5.2	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BETON BERTULANG TEGAK TINGGI = 4,00 M	M1	16.298.700	16.978.600	17.841.200	100%
5.3	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BETON BERTULANG TEGAK TINGGI = 5,00 M	M1	22.955.500	23.935.300	25.188.000	100%
6		PASANGAN BRONJONG FABRIKASI					
6.1	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 2,00 M	M1	3.588.700	3.949.900	4.310.800	100%
6.2	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 2,50 M	M1	4.230.700	4.662.600	5.094.300	100%
6.3	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 3,00 M	M1	4.975.600	5.488.600	6.001.300	100%
6.4	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 3,50 M	M1	7.406.800	8.167.100	8.927.000	100%
6.5	1.3.04.02.01.0008	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 4,00 M	M1	8.163.200	8.999.800	9.836.000	100%
7		GALIAN NORMALISASI SALURAN/SUNGAI					
7.1	1.3.04.02.01.0008	GALIAN NORMALISASI LEBAR BAWAH = 5,0 M ; LEBAR ATAS = 7,0 M ; TINGGI = 1,00 M	M1	732.900	764.200	794.100	100%
7.2	1.3.04.02.01.0008	GALIAN NORMALISASI LEBAR BAWAH = 10,0 M ; LEBAR ATAS = 12,0 M ; TINGGI = 1,00 M	M1	1.333.100	1.390.000	1.444.500	100%
7.3	1.3.04.02.01.0008	GALIAN NORMALISASI LEBAR BAWAH = 15,0 M ; LEBAR ATAS = 17,0 M ; TINGGI = 1,00 M	M1	1.933.200	2.015.900	2.095.000	100%
1		BANGUNAN GEDUNG NEGARA LANTAI 1					
1.1	1.3.03.01.01.0001	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	5.455.000	5.727.000	6.023.000	100%
1.2	1.3.03.01.01.0001	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	6.529.000	6.770.000	7.045.000	100%
2		PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA LANTAI 1					
2.1	1.3.03.01.02.0001	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE A	M2	6.331.000	6.624.000	6.950.000	100%
2.2	1.3.03.01.02.0001	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE B	M2	5.812.000	6.119.000	6.454.000	100%
2.3	1.3.03.01.02.0001	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE C, D, E	M2	4.817.000	5.043.000	5.288.000	100%
3		PAGAR GEDUNG NEGARA LANTAI 1					
3.1	1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.831.000	2.953.000	3.099.000	100%
3.2	1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG (TINGGI = 3 M)	M2	2.927.000	3.101.000	3.295.000	100%
3.3	1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	2.744.000	2.904.000	3.084.000	100%
4		PAGAR RUMAH NEGARA LANTAI 1					
3.4	1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.805.000	2.908.000	3.034.000	100%
3.5	1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG (TINGGI = 2,5 M)	M2	1.993.000	2.120.000	2.262.000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
3.6	1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	1.860.000	1.974.000	2.102.000	100%
5		BANGUNAN GEDUNG NEGARA LANTAI 2					
5.1	1.3.03.01.01.0001	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	5.945.000	6.242.000	6.565.000	100%
5.2	1.3.03.01.01.0001	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	7.116.000	7.379.000	7.679.000	100%
6		PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA LANTAI 2					
6.1	1.3.03.01.02.0001	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE A	M2	6.900.000	7.220.000	7.575.000	100%
6.2	1.3.03.01.02.0001	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE B	M2	6.335.000	6.669.000	7.034.000	100%
6.3	1.3.03.01.02.0001	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE C, D, E	M2	5.250.000	5.496.000	5.763.000	100%
7		PAGAR GEDUNG NEGARA LANTAI 2					
7.1	1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	3.085.000	3.218.000	3.377.000	100%
7.2	1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG (TINGGI = 3 M)	M2	3.190.000	3.380.000	3.591.000	100%
7.3	1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	2.990.000	3.165.000	3.361.000	100%
8		PAGAR RUMAH NEGARA LANTAI 2					
8.1	1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	3.057.000	3.169.000	3.307.000	100%
8.2	1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG (TINGGI = 2,5 M)	M2	2.172.000	2.310.000	2.465.000	100%
8.3	1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	2.027.000	2.151.000	2.291.000	100%
9		BANGUNAN GEDUNG NEGARA LANTAI 3					
9.1	1.3.03.01.01.0001	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	6.109.000	6.414.000	6.745.000	100%
9.2	1.3.03.01.01.0001	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	7.312.000	7.582.000	7.890.000	100%
10		PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA LANTAI 3					
10.1	1.3.03.01.02.0001	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE A	M2	7.090.000	7.418.000	7.784.000	100%
10.2	1.3.03.01.02.0001	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE B	M2	6.509.000	6.853.000	7.228.000	100%
10.3	1.3.03.01.02.0001	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE C, D, E	M2	5.395.000	5.648.000	5.922.000	100%
11		PAGAR GEDUNG NEGARA LANTAI 3					
11.1	1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	3.170.000	3.307.000	3.470.000	100%
11.2	1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG (TINGGI = 3 M)	M2	3.278.000	3.473.000	3.690.000	100%
11.3	1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	3.073.000	3.252.000	3.454.000	100%
12		PAGAR RUMAH NEGARA LANTAI 3					
12.1	1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	3.141.000	3.256.000	3.398.000	100%
12.2	1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG (TINGGI = 2,5 M)	M2	2.232.000	2.374.000	2.533.000	100%
12.3	1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	2.083.000	2.210.000	2.354.000	100%
13		UNTUK RENOVASI KERUSAKAN RINGAN (< 30%)					
13.1	1.3.03.01.01.0001	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	2.252.000	2.335.000	2.430.000	100%
13.2	1.3.03.01.01.0001	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	1.881.000	1.975.000	2.077.000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
14		UNTUK RENOVASI KERUSAKAN RINGAN (< 30%)					
14.1	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	2.184.000	2.285.000	2.397.000	100%
14.2	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	2.005.000	2.111.000	2.226.000	100%
14.3	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	1.661.000	1.739.000	1.824.000	100%
15		UNTUK RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D < 45%)					
15.1	1.3.03.01.01.0001	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	3.378.000	3.503.000	3.645.000	100%
15.2	1.3.03.01.01.0001	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	2.822.000	2.963.000	3.116.000	100%
16		UNTUK RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D < 45%)					
16.1	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	3.276.000	3.427.000	3.596.000	100%
16.2	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	3.007.000	3.166.000	3.339.000	100%
16.3	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	2.492.000	2.609.000	2.736.000	100%
17		UNTUK RENOVASI KERUSAKAN BERAT (45% S/D < 65%)					
17.1	1.3.03.01.01.0001	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	4.880.000	5.060.000	5.266.000	100%
17.2	1.3.03.01.01.0001	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	4.077.000	4.280.000	4.502.000	100%
18		UNTUK RENOVASI KERUSAKAN BERAT (45% S/D < 65%)					
18.1	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	4.732.000	4.951.000	5.195.000	100%
18.2	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	4.344.000	4.573.000	4.824.000	100%
18.3	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	3.600.000	3.769.000	3.952.000	100%
19		UNTUK RENOVASI KERUSAKAN KHUSUS (> 65%)					
19.1	1.3.03.01.01.0001	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	7.508.000	7.785.000	8.101.000	100%
19.2	1.3.03.01.01.0001	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	6.273.000	6.586.000	6.926.000	100%
20		UNTUK RENOVASI KERUSAKAN KHUSUS (> 65%)					
20.1	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	7.280.000	7.617.000	7.992.000	100%
20.2	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	6.683.000	7.036.000	7.422.000	100%
20.3	1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	5.539.000	5.799.000	6.081.000	100%
21		ELEKTRIKAL DAN INSTALASI JARINGAN					
21.1	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 4 MM²	M1	47.400	48.500	49.600	100%
21.2	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 6 MM²	M1	53.400	54.500	55.500	100%
21.3	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 10 MM²	M1	66.600	67.700	68.700	100%
21.4	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 16 MM²	M1	82.900	83.900	85.000	100%
21.5	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 25 MM²	M1	112.800	113.900	115.100	100%
21.6	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 35 MM²	M1	144.900	146.100	147.400	100%
21.7	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 50 MM²	M1	186.100	187.400	188.600	100%
21.8	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 70 MM²	M1	256.600	258.300	259.900	100%
21.9	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 95 MM²	M1	342.200	343.900	345.500	100%
21.10	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 120 MM²	M1	420.500	422.100	423.800	100%
21.11	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 150 MM²	M1	510.700	512.300	514.000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
21.12	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 185 MM ²	M1	634.600	636.400	638.300	100%
21.13	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 250 MM ²	M1	856.100	857.900	859.800	100%
21.14	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 300 MM ²	M1	1.014.100	1.016.100	1.018.200	100%
21.15	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 400 MM ²	M1	1.217.700	1.219.900	1.222.200	100%
21.16	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 500 MM ²	M1	1.351.800	1.354.500	1.357.100	100%
21.17	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 1 X 630 MM ²	M1	1.550.900	1.553.900	1.556.900	100%
21.18	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 2 X 1.5 MM ²	M1	41.500	42.600	43.600	100%
21.19	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 2 X 2.5 MM ²	M1	46.000	47.000	48.100	100%
21.20	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 2 X 4 MM ²	M1	51.800	52.900	53.900	100%
21.21	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 2 X 6 MM ²	M1	63.700	64.800	65.800	100%
21.22	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 2 X 10 MM ²	M1	76.900	78.000	79.100	100%
21.23	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 2 X 16 MM ²	M1	93.200	94.300	95.300	100%
21.24	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 3 X 1.5 MM ²	M1	42.900	44.000	45.100	100%
21.25	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 3 X 2.5 MM ²	M1	48.900	50.000	51.000	100%
21.26	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 3 X 4 MM ²	M1	65.600	66.700	67.900	100%
21.27	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 3 X 6 MM ²	M1	74.400	75.600	76.700	100%
21.28	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 3 X 10 MM ²	M1	94.600	95.900	97.100	100%
21.29	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 3 X 16 MM ²	M1	112.300	113.600	114.800	100%
21.30	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 3 X 25 MM ²	M1	158.100	159.300	160.600	100%
21.31	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 3 X 35 MM ²	M1	206.300	207.700	209.000	100%
21.32	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 3 X 50 MM ²	M1	257.000	258.400	259.900	100%
21.33	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 1.5 MM ²	M1	47.400	48.500	49.600	100%
21.34	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 2.5 MM ²	M1	54.900	55.900	57.000	100%
21.35	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 4 MM ²	M1	71.400	72.500	73.700	100%
21.36	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 6 MM ²	M1	84.800	85.900	87.000	100%
21.37	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 10 MM ²	M1	109.400	110.700	111.900	100%
21.38	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 16 MM ²	M1	138.900	140.200	141.400	100%
21.39	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 25 MM ²	M1	199.300	200.800	202.200	100%
21.40	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 35 MM ²	M1	261.000	262.700	264.300	100%
21.41	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 50 MM ²	M1	340.600	342.400	344.300	100%
21.42	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 70 MM ²	M1	468.600	471.000	473.500	100%
21.43	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 95 MM ²	M1	635.000	638.100	641.100	100%
21.44	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 120 MM ²	M1	778.300	781.300	784.300	100%
21.45	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 150 MM ²	M1	953.500	957.100	960.700	100%
21.46	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 185 MM ²	M1	1.173.500	1.177.200	1.180.800	100%
21.47	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 240 MM ²	M1	1.530.100	1.534.700	1.539.300	100%
21.48	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYY 4 X 300 MM ²	M1	1.874.200	1.878.800	1.883.400	100%
21.49	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 1 X 1.5 MM ²	M1	12.200	13.100	13.900	100%
21.50	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 1 X 2.5 MM ²	M1	15.200	16.100	17.000	100%
21.51	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 1 X 4 MM ²	M1	20.600	21.600	22.600	100%
21.52	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 1 X 6 MM ²	M1	25.100	26.100	27.000	100%
21.53	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 1 X 10 MM ²	M1	35.700	36.700	37.800	100%
21.54	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 1 X 16 MM ²	M1	42.900	44.000	45.100	100%
21.55	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 2 X 1.5 MM2 + PVC CONDUIT HI 20 MM2	M1	71.100	72.200	73.200	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
21.56	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 3 X 1.5 MM2 + PVC CONDUIT HI 20 MM2	M1	85.800	86.900	87.900	100%
21.57	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M' KABEL NYA 3 X 2,5 MM2 + PVC CONDUIT HI 20 MM	M1	100.600	101.700	102.700	100%
21.58	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 3 X 2,5 MM2 + PVC CONDUIT HI 32 MM	M1	115.400	116.500	117.500	100%
21.59	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 5 X 2,5 MM2 + PVC CONDUIT HI 20 MM	M1	152.300	153.400	154.400	100%
21.60	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 5 X 2,5 MM2 + PVC CONDUIT HI 32 MM	M1	167.100	168.200	169.200	100%
21.61	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 1 X 35 MM²	M1	135.300	136.600	137.900	100%
21.62	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYA 1 X 95 MM²	M1	309.400	310.600	311.900	100%
21.63	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 2 X 1.5 MM²	M1	24.400	25.500	26.600	100%
21.64	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 2 X 2.5 MM²	M1	29.100	30.200	31.300	100%
21.65	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 2 X 4 MM²	M1	39.900	41.000	42.100	100%
21.66	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 2 X 6 MM²	M1	50.700	51.700	52.800	100%
21.67	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 2 X 10 MM²	M1	75.400	76.400	77.500	100%
21.68	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 3 X 1.5 MM²	M1	27.600	28.700	29.800	100%
21.69	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 3 X 2.5 MM²	M1	36.900	37.900	39.000	100%
21.70	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 3 X 4 MM²	M1	52.500	53.700	54.900	100%
21.71	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 3 X 6 MM²	M1	72.500	73.700	74.900	100%
21.72	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 3 X 10 MM²	M1	115.100	116.400	117.700	100%
21.73	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 4 X 1.5 MM²	M1	33.700	34.800	35.900	100%
21.74	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 4 X 2.5 MM²	M1	46.100	47.200	48.300	100%
21.75	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 4 X 4 MM²	M1	68.000	69.200	70.300	100%
21.76	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 4 X 6 MM²	M1	91.000	92.200	93.400	100%
21.77	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 4 X 10 MM²	M1	139.700	141.000	142.300	100%
21.78	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYM 4 X 16 MM²	M1	187.600	188.900	190.200	100%
21.79	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYMHY 2 X 1.5 MM²	M1	24.400	25.500	26.600	100%
21.80	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYMHY 2 X 2.5 MM²	M1	33.700	34.800	35.900	100%
21.81	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYMHY 3 X 1.5 MM²	M1	29.100	30.200	31.300	100%
21.82	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYMHY 3 X 2.5 MM²	M1	38.400	39.500	40.600	100%
21.83	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYMHY 4 X 2.5 MM²	M1	53.700	54.800	55.900	100%
21.84	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYMHY 3 X 1.5 MM² + CONDUIT PVC HI 20 MM²	M1	56.900	58.000	59.000	100%
21.85	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYMHY 2 (3 X 1.5 MM²) + CONDUIT PVC HI 20 MM²	M1	54.800	56.000	57.200	100%
21.86	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 2 X 1.5 MM²	M1	33.700	34.800	35.900	100%
21.87	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 2 X 2.5 MM²	M1	38.400	39.500	40.600	100%
21.88	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 2 X 4 MM²	M1	46.100	47.200	48.300	100%
21.89	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 2 X 6 MM²	M1	58.400	59.500	60.600	100%
21.90	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 2 X 10 MM²	M1	75.400	76.400	77.500	100%
21.91	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 2 X 16 MM²	M1	93.900	94.900	96.000	100%
21.92	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 3 X 1.5 MM²	M1	36.900	37.900	39.000	100%
21.93	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 3 X 2.5 MM²	M1	44.800	46.000	47.100	100%
21.94	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 3 X 4 MM²	M1	60.300	61.400	62.600	100%
21.95	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 3 X 6 MM²	M1	71.900	73.200	74.500	100%
21.96	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 3 X 10 MM²	M1	92.000	93.200	94.500	100%
21.97	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 3 X 16 MM²	M1	112.000	113.300	114.500	100%
21.98	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 1.5 MM²	M1	41.400	42.500	43.600	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
21.99	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 2.5 MM ²	M1	49.500	50.700	51.800	100%
21.100	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 4 MM ²	M1	68.000	69.200	70.300	100%
21.101	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 6 MM ²	M1	85.700	87.000	88.300	100%
21.102	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 10 MM ²	M1	110.400	111.700	113.000	100%
21.103	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 16 MM ²	M1	147.200	148.700	150.200	100%
21.104	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 25 MM ²	M1	211.300	212.900	214.600	100%
21.105	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 35 MM ²	M1	275.600	277.500	279.400	100%
21.106	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 50 MM ²	M1	367.100	369.600	372.000	100%
21.107	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 70 MM ²	M1	500.100	503.100	506.200	100%
21.108	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 95 MM ²	M1	660.400	663.500	666.600	100%
21.109	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 120 MM ²	M1	822.600	826.200	829.900	100%
21.110	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 150 MM ²	M1	992.200	995.800	999.500	100%
21.111	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 185 MM ²	M1	1.242.900	1.247.600	1.252.300	100%
21.112	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 240 MM ²	M1	1.592.900	1.597.600	1.602.200	100%
21.113	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL NYFGBY 4 X 300 MM ²	M1	1.952.000	1.956.600	1.961.300	100%
21.114	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL FRC 3 X 2.5 MM ²	M1	82.900	83.900	85.000	100%
21.115	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL FRC 4 X 4 MM ²	M1	161.600	162.700	163.900	100%
21.116	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL FRC 4 X 6 MM ²	M1	220.700	221.900	223.000	100%
21.117	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL FRC 4 X 150 MM ²	M1	3.175.300	3.178.900	3.182.500	100%
21.118	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL FRC 1 X 150 MM ²	M1	749.900	752.900	756.000	100%
21.119	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL FRC 2 X 1.5 MM ² + PVC CONDOIT HI 20 MM ²	M1	68.100	69.100	70.200	100%
21.120	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL FRC 2 X 2.5 MM ² + PVC CONDOIT HI 20 MM ²	M1	105.300	107.600	109.800	100%
21.121	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL BCC 4 MM ² (0.04 KG/M1)	M1	20.600	21.600	22.600	100%
21.122	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL BCC 6 MM ² (0.06 KG/M1)	M1	28.000	29.000	30.000	100%
21.123	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL BCC 10 MM ² (0.1 KG/M1)	M1	41.500	42.600	43.600	100%
21.124	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL BCC 16 MM ² (0.16 KG/M1)	M1	60.700	61.700	62.800	100%
21.125	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL BCC 25 MM ² (0.25 KG/M1)	M1	92.200	93.300	94.400	100%
21.126	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL BCC 35 MM ² (0.35 KG/M1)	M1	122.600	123.900	125.200	100%
21.127	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL BCC 50 MM ² (0.50 KG/M1)	M1	166.900	168.200	169.500	100%
21.128	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL BCC 70 MM ² (0.70 KG/M1)	M1	241.800	243.500	245.100	100%
21.129	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL BCC 95 MM ² (0.95 KG/M1)	M1	326.100	327.700	329.400	100%
21.130	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL STP AWG 18 + PVC CONDUIT HI 20 MM ²	M1	37.100	38.200	39.200	100%
21.131	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL ITC 2 X 2 X 0.6 MM ² + PVC CONDUIT HI 20 MM ²	M1	32.600	33.700	34.700	100%
21.132	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL UTP CAT 6 + PVC CONDUIT HI 20 MM ²	M1	51.800	52.900	53.900	100%
21.133	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 M1 KABEL COAXIAL 7C-2V	M1	78.100	79.300	80.400	100%
21.134	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 600 X 100 MM	UNIT	1.448.000	1.450.700	1.453.400	100%
21.135	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 500 X 100 MM	UNIT	1.290.700	1.293.400	1.296.100	100%
21.136	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 400 X 100 MM	UNIT	1.070.600	1.073.400	1.076.100	100%
21.137	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 300 X 100 MM	UNIT	905.300	908.000	910.700	100%
21.138	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 200 X 100 MM	UNIT	728.700	731.400	734.100	100%
21.139	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 600 X 100 MM	UNIT	1.391.800	1.394.400	1.397.100	100%
21.140	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 500 X 100 MM	UNIT	1.240.800	1.243.500	1.246.100	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
21.141	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 400 X 100 MM	UNIT	1.029.500	1.032.200	1.034.900	100%
21.142	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 300 X 100 MM	UNIT	870.800	873.500	876.200	100%
21.143	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 200 X 100 MM	UNIT	701.200	703.900	706.600	100%
21.144	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL LADDER 500 X 100 MM	UNIT	351.400	354.100	356.700	100%
21.145	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL LADDER 600 X 100 MM	UNIT	591.800	594.500	597.100	100%
21.146	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL LADDER 800 X 100 MM	UNIT	738.200	740.900	743.500	100%
21.147	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT PASANG BAJA RINGAN 75 X 35 MM + HANGER	UNIT	403.800	407.100	410.400	100%
21.148	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 1000 X 100 MM TRU POWDER COATING	UNIT	2.085.300	2.089.700	2.094.100	100%
21.149	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 1000 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	2.072.300	2.076.700	2.081.100	100%
21.150	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 1000 X 100 MM TRU OCP	UNIT	2.062.700	2.067.100	2.071.500	100%
21.151	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 1000 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	2.057.900	2.062.400	2.066.800	100%
21.152	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 1000 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	2.053.100	2.057.500	2.061.900	100%
21.153	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 1000 X 100 MM TRC OCP	UNIT	2.043.400	2.047.800	2.052.200	100%
21.154	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 900 X 100 MM TRU POWDER COATING	UNIT	1.925.000	1.929.400	1.933.800	100%
21.155	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 900 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.915.300	1.919.800	1.924.200	100%
21.156	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 900 X 100 MM TRU OCP (	UNIT	1.904.100	1.908.500	1.913.000	100%
21.157	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 900 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.902.400	1.906.800	1.911.200	100%
21.158	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 900 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.900.800	1.905.200	1.909.600	100%
21.159	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 900 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.889.600	1.894.000	1.898.400	100%
21.160	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 800 X 100 MM TRU POWDER COATING	UNIT	1.764.700	1.769.100	1.773.500	100%
21.161	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 800 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.758.200	1.762.600	1.767.000	100%
21.162	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 800 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.745.400	1.749.800	1.754.300	100%
21.163	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 800 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.747.000	1.751.400	1.755.800	100%
21.164	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 800 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.748.600	1.753.000	1.757.400	100%
21.165	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 800 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.735.800	1.740.200	1.744.600	100%
21.166	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 700 X 100 MM TRU POWDER COATING	UNIT	1.604.400	1.608.800	1.613.200	100%
21.167	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 700 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.601.300	1.605.700	1.610.100	100%
21.168	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 700 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.586.700	1.591.100	1.595.600	100%
21.169	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 700 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.591.600	1.596.000	1.600.400	100%
21.170	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 700 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.596.400	1.600.800	1.605.200	100%
21.171	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 700 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.582.000	1.586.400	1.590.800	100%
21.172	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 600 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.413.200	1.416.200	1.419.200	100%
21.173	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 600 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.397.100	1.400.100	1.403.100	100%
21.174	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 600 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.405.200	1.408.100	1.411.100	100%
21.175	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 600 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.413.200	1.416.200	1.419.200	100%
21.176	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 600 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.397.100	1.400.100	1.403.100	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
21.177	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 500 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.261.000	1.264.000	1.266.900	100%
21.178	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 500 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.244.900	1.247.900	1.250.800	100%
21.179	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 500 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.253.000	1.255.900	1.258.900	100%
21.180	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 500 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.261.000	1.264.000	1.266.900	100%
21.181	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 500 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.244.900	1.247.900	1.250.800	100%
21.182	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 400 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.052.900	1.055.800	1.058.800	100%
21.183	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 400 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.036.800	1.039.700	1.042.700	100%
21.184	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 400 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.044.800	1.047.800	1.050.700	100%
21.185	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 400 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.052.900	1.055.800	1.058.800	100%
21.186	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 400 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.036.800	1.039.700	1.042.700	100%
21.187	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 300 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	894.900	897.800	900.800	100%
21.188	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 300 X 100 MM TRU OCP	UNIT	878.800	881.700	884.700	100%
21.189	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 300 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	886.800	889.800	892.700	100%
21.190	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 300 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	894.900	897.800	900.800	100%
21.191	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 300 X 100 MM TRC OCP	UNIT	878.800	881.700	884.700	100%
21.192	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 200 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	727.300	730.200	733.200	100%
21.193	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 200 X 100 MM TRU OCP	UNIT	711.200	714.100	717.100	100%
21.194	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 200 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	719.200	722.200	725.100	100%
21.195	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 200 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	711.200	714.100	717.100	100%
21.196	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 200 X 100 MM TRC OCP	UNIT	711.200	714.100	717.100	100%
21.197	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 150 X 100 MM TRU POWDER COATING	UNIT	544.600	547.500	550.500	100%
21.198	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 150 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	552.500	555.400	558.400	100%
21.199	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 150 X 100 MM TRU OCP	UNIT	536.500	539.500	542.400	100%
21.200	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 150 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	544.600	547.500	550.500	100%
21.201	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 150 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	552.500	555.400	558.400	100%
21.202	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (HORIZONTAL) 150 X 100 MM TRC OCP	UNIT	536.500	539.500	542.400	100%
21.203	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 1000 X 100 MM TRU POWDER COATING	UNIT	1.522.800	1.527.200	1.531.600	100%
21.204	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 1000 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.710.800	1.715.200	1.719.600	100%
21.205	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 1000 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.692.800	1.697.200	1.701.600	100%
21.206	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 1000 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.701.700	1.706.100	1.710.600	100%
21.207	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 1000 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.710.800	1.715.200	1.719.600	100%
21.208	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 1000 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.692.800	1.697.200	1.701.600	100%
21.209	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 900 X 100 MM TRU POWDER COATING	UNIT	1.579.000	1.583.400	1.587.800	100%
21.210	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 900 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.767.000	1.771.400	1.775.800	100%
21.211	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 900 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.749.000	1.753.400	1.757.800	100%
21.212	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 900 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.757.900	1.762.300	1.766.800	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
21.213	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 900 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.767.000	1.771.400	1.775.800	100%
21.214	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 900 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.749.000	1.753.400	1.757.800	100%
21.215	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 800 X 100 MM TRU POWDER COATING	UNIT	1.611.000	1.615.400	1.619.800	100%
21.216	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 800 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.799.100	1.803.500	1.807.900	100%
21.217	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 800 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.781.100	1.785.500	1.789.900	100%
21.218	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 800 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.790.100	1.794.500	1.799.000	100%
21.219	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 800 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.799.100	1.803.500	1.807.900	100%
21.220	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 800 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.781.100	1.785.500	1.789.900	100%
21.221	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 700 X 100 MM TRU POWDER COATING	UNIT	1.826.400	1.830.800	1.835.200	100%
21.222	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 700 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.801.900	1.806.300	1.810.700	100%
21.223	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 700 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.811.000	1.815.400	1.819.800	100%
21.224	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 700 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.819.900	1.824.300	1.828.700	100%
21.225	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 700 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.801.900	1.806.300	1.810.700	100%
21.226	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 700 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.816.200	1.819.100	1.822.100	100%
21.227	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 600 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.413.200	1.416.200	1.419.200	100%
21.228	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 600 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.397.100	1.400.100	1.403.100	100%
21.229	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 600 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.405.200	1.408.100	1.411.100	100%
21.230	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 600 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.413.200	1.416.200	1.419.200	100%
21.231	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 600 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.397.100	1.400.100	1.403.100	100%
21.232	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 500 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.261.000	1.264.000	1.266.900	100%
21.233	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 500 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.244.900	1.247.900	1.250.800	100%
21.234	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 500 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.253.000	1.255.900	1.258.900	100%
21.235	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 500 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.261.000	1.264.000	1.266.900	100%
21.236	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 500 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.244.900	1.247.900	1.250.800	100%
21.237	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 400 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.052.900	1.055.800	1.058.800	100%
21.238	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 400 X 100 MM TRU OCP	UNIT	1.036.800	1.039.700	1.042.700	100%
21.239	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 400 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	1.044.800	1.047.800	1.050.700	100%
21.240	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 400 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	1.052.900	1.055.800	1.058.800	100%
21.241	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 400 X 100 MM TRC OCP	UNIT	1.036.800	1.039.700	1.042.700	100%
21.242	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 300 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	894.900	897.800	900.800	100%
21.243	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 300 X 100 MM TRU OCP	UNIT	878.800	881.700	884.700	100%
21.244	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 300 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	886.800	889.800	892.700	100%
21.245	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 300 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	894.900	897.800	900.800	100%
21.246	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 300 X 100 MM TRC OCP	UNIT	878.800	881.700	884.700	100%
21.247	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 200 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	727.300	730.200	733.200	100%
21.248	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 200 X 100 MM TRU OCP	UNIT	711.200	714.100	717.100	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
21.249	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 200 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	719.200	722.200	725.100	100%
21.250	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 200 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	727.300	730.200	733.200	100%
21.251	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 200 X 100 MM TRC OCP	UNIT	711.200	714.100	717.100	100%
21.252	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 150 X 100 MM TRU POWDER COATING	UNIT	544.600	547.500	550.500	100%
21.253	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 150 X 100 MM TRU HOT DIP GALVANIZED	UNIT	552.500	555.400	558.400	100%
21.254	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 150 X 100 MM TRU OCP	UNIT	536.500	539.500	542.400	100%
21.255	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 150 X 100 MM TRC POWDER COATING	UNIT	544.600	547.500	550.500	100%
21.256	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 150 X 100 MM TRC HOT DIP GALVANIZED	UNIT	552.500	555.400	558.400	100%
21.257	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN 1 UNIT KABEL TRAY (VERTIKAL) 150 X 100 MM TRC OCP	UNIT	536.500	539.500	542.400	100%
22		PEMBUATAN LUBANG BIOPORI					
22.1	1.3.03.01.01.0036	PEMBUATAN LUBANG BIOPORI SEDALAM 1 M	TITIK	338.000	347.000	357.000	100%
22.2	1.3.03.01.01.0036	PEMBUATAN LUBANG BIOPORI SEDALAM 2 M	TITIK	528.000	545.000	562.000	100%
23		PEMBUATAN SUMUR RESAPAN					
23.1	1.3.03.01.01.0036	PEMBUATAN SUMUR RESAPAN SEDALAM 3 M + TUTUP PLAT	TITIK	4.867.000	5.437.000	5.598.000	100%
24		TROTOAR JALAN					
24.1	1.3.04.01.01.0003	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM - LEBAR 1.5 M	M1	463.000	477.000	491.000	100%
24.2	1.3.04.01.01.0003	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM - LEBAR 2.0 M	M1	540.000	555.000	570.000	100%
24.3	1.3.04.01.01.0003	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM - LEBAR 2.5 M	M1	618.000	633.000	650.000	100%
24.4	1.3.04.01.01.0003	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM - LEBAR 3.0 M	M1	695.000	712.000	729.000	100%
25		JALAN LINGKUNGAN PAVING					
25.1	1.3.04.01.01.0003	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 1.0 M	M1	436.000	456.000	476.000	100%
25.2	1.3.04.01.01.0003	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 1.5 M	M1	550.000	576.000	601.000	100%
25.3	1.3.04.01.01.0003	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 2 M	M1	623.000	654.000	685.000	100%
25.4	1.3.04.01.01.0003	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 2.5 M	M1	696.000	733.000	769.000	100%
25.5	1.3.04.01.01.0003	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 3 M	M1	769.000	811.000	853.000	100%
25.6	1.3.04.01.01.0003	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 8 CM - LEBAR 1.0 M	M1	449.000	468.000	488.000	100%
25.7	1.3.04.01.01.0003	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 8 CM - LEBAR 1.5 M	M1	568.000	594.000	620.000	100%
25.8	1.3.04.01.01.0003	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 8 CM - LEBAR 2 M	M1	648.000	679.000	710.000	100%
25.9	1.3.04.01.01.0003	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 8 CM - LEBAR 2.5 M	M1	727.000	763.000	800.000	100%
25.10	1.3.04.01.01.0003	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 8 CM - LEBAR 3 M	M1	806.000	848.000	890.000	100%
26		SALURAN DRAINASE					
26.1	1.3.04.01.01.0003	SALURAN DRAINASE TERBUKA - BATU KALI 40/50	M1	1.229.000	1.321.000	1.426.000	100%
26.2	1.3.04.01.01.0003	SALURAN DRAINASE TERBUKA - BATU KALI 50/60	M1	1.590.000	1.707.000	1.840.000	100%
26.3	1.3.04.01.01.0003	SALURAN DRAINASE TERBUKA - BATU KALI 70/80	M1	2.153.000	2.312.000	2.493.000	100%
26.4	1.3.04.01.01.0003	SALURAN DRAINASE TERTUTUP - BATU KALI 50/60	M1	3.246.000	3.400.000	3.569.000	100%
26.5	1.3.04.01.01.0003	SALURAN DRAINASE TERTUTUP - BATU KALI 70/80	M1	3.772.000	3.966.000	4.183.000	100%
26.6	1.3.04.01.01.0003	SALURAN DRAINASE TERTUTUP - UDICT 100/100	M1	4.181.000	4.280.000	4.375.000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
26.7	1.3.04.01.01.0003	SALURAN DRAINASE TERTUTUP - BETON 100/100	M1	3.968.000	4.078.000	4.183.000	100%
27		KELENGKAPAN LALU LINTAS					
27.1	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 150W/220V	UNIT	13.371.000	13.573.000	13.838.000	100%
27.2	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN PJU CABANG 2 LAMPU LED 150W/220V	UNIT	17.635.000	17.901.000	18.250.000	100%
27.3	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 30W/220V TIANG GALVANIZED	UNIT	8.237.000	8.362.000	8.525.000	100%
27.4	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 30W/220V TIANG OCTAGONAL	UNIT	7.838.000	7.957.000	8.112.000	100%
27.5	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 90W/220V	UNIT	10.144.000	10.297.000	10.498.000	100%
27.6	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN PJU CABANG 2 LAMPU LED 90W/220V	UNIT	13.642.000	13.847.000	14.117.000	100%
27.7	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 120W/220V	UNIT	11.894.000	12.073.000	12.309.000	100%
27.8	1.3.04.04.02.0003	PEMASANGAN PJU CABANG 2 LAMPU LED 120W/220V	UNIT	15.060.000	15.287.000	15.586.000	100%
27.9	1.3.02.18.01.0003	PEMASANGAN LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT) TIANG LENGKUNG + SOLAR CELL	UNIT	54.179.000	54.981.000	55.849.000	100%
27.10	1.3.02.18.01.0003	PEMASANGAN LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT) TIANG L + SOLAR CELL	UNIT	54.977.000	55.788.000	56.670.000	100%
27.11	1.3.02.18.01.0003	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 90 CM	UNIT	1.950.000	1.979.000	2.018.000	100%
27.12	1.3.02.18.01.0003	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 75 CM	UNIT	1.703.000	1.728.000	1.763.000	100%
27.13	1.3.02.18.01.0003	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 60 CM	UNIT	1.450.000	1.472.000	1.501.000	100%
27.14	1.3.02.18.01.0003	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 45 CM	UNIT	1.278.000	1.297.000	1.323.000	100%
27.15	1.3.03.04.01.0004	PEMASANGAN PAGAR PENGAMANAN JALAN (TERMINAL END FISH TAIL) - PANJANG 4 M	UNIT	5.777.000	5.861.000	5.958.000	100%
27.16	1.3.03.04.01.0004	PEMASANGAN PAGAR PENGAMANAN JALAN (TERMINAL END BUFFER) - PANJANG 4 M	UNIT	5.870.000	5.955.000	6.052.000	100%
27.17	1.3.02.18.01.0003	PEMASANGAN PATOK PENGAMAN (DELINEATOR)	UNIT	632.000	645.000	660.000	100%
27.18	1.3.02.18.01.0003	RAMBU LALU LINTAS STANDAR 1 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 75x75 CM, PONDASI COR BETON)	BUAH	1.403.600			100%
27.19	1.3.02.18.01.0003	RAMBU LALU LINTAS STANDAR 2 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 90x90 CM, PONDASI COR BETON)	BUAH	1.958.800			100%
27.20	1.3.02.18.01.0003	RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN (RPPJ) 1 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 120x180 CM, PONDASI COR BETON 60x60x120 CM)	BUAH	12.788.400			100%
27.21	1.3.02.18.01.0003	RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN (RPPJ) 2 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 120x240 CM, PONDASI COR BETON 60x60x120 CM)	BUAH	13.447.600			100%
27.22	1.3.02.18.01.0003	RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN PORTAL BENTANG 18 CM (STANDAR PM. 78/2014 PORTAL BENTANG 18 CM, PONDASI COR BETON 80x80x200 CM, COR TIANG PANCANG DIA. 20MM)	BUAH	125.148.600			100%
27.23	1.3.03.04.01.0004	PAGAR PENGAMAN JALAN (4M) TYPE 1 (STANDAR PM. 78/2014 TERMINAL END MASUK KE DALAM TANAH)	BUAH	9.215.100			100%
27.24	1.3.03.04.01.0004	PAGAR PENGAMAN JALAN (DENGAN RAMBU CHEVRON) TYPE 1 (STANDAR PM. 78/2014 CHEVRON TERMINAL END MASUK KE DALAM TANAH)	BUAH	11.609.200			100%
27.25	1.3.03.04.01.0004	PAGAR PENGAMAN JALAN (4M) TYPE 2 (STANDAR PM. 78/2014 TERMINAL END LENGKUNG)	BUAH	6.487.100			100%
27.26	1.3.03.04.01.0004	PAGAR PENGAMAN JALAN (DENGAN RAMBU CHEVRON) TYPE 2 (STANDAR PM. 78/2014 CHEVRON TERMINAL END LENGKUNG)	BUAH	10.439.900			100%
27.27	1.3.02.18.01.0003	MARKA JALAN 1 (STANDAR PM. 78/2014 THERMOPLASTIC UKURAN 3x120 MM)	BUAH	33.100			100%
27.28	1.3.02.18.01.0003	MARKA JALAN 2 (STANDAR PM. 78/2014 COLDPLASTIK UKURAN 3x120 MM)	BUAH	35.800			100%
27.29	1.3.02.18.01.0003	PAKU JALAN 1 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 10x10x2 MM)	BUAH	270.200			100%
27.30	1.3.02.18.01.0003	PAKU JALAN 2 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 10x15x2 MM)	BUAH	278.200			100%
27.31	1.3.02.18.01.0003	PAKU JALAN BULAT (STANDAR PM. 78/2014 BULAT (TEMPERED))	BUAH	288.700			100%
27.32	1.3.02.18.01.0003	PAKU JALAN TENAGA SURYA (PAKU JALAN SOLAR CELL STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	563.100			100%

1	2	3	4	5	6	7	8
27.33	1.3.02.18.01.0003	LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT) (WARNING LIGHT STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	54.375.300			100%
27.34	1.3.02.18.01.0003	LAMPU PERINGATAN TENAGA SURYA (WARNING LIGHT SOLAR CELL) 1 (WARNING LIGHT SOLAR CELL, TIANG LURUS STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	34.221.100			100%
27.35	1.3.02.18.01.0003	LAMPU PERINGATAN TENAGA SURYA (WARNING LIGHT SOLAR CELL) 2 (WARNING LIGHT SOLAR CELL, TIANG LENGKUNG STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	40.707.100			100%
27.36	1.3.02.18.01.0003	ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS 3 (TIGA) PERSIMPANGAN (APILL 3 (TIGA) PERSIMPANGAN STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	174.944.900			100%
27.37	1.3.02.18.01.0003	ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS 4 (EMPAT) PERSIMPANGAN (APILL 3 (EMPAT) PERSIMPANGAN STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	202.668.200			100%
27.38	1.3.02.18.01.0003	PATOK TIKUNGAN PIPA PLASTIK (PIPA PLASTIK UKURAN STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	779.300			100%
27.39	1.3.02.18.01.0003	PATOK TIKUNGAN PIPA BESI (PIPA BESI UKURAN STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	618.500			100%
27.40	1.3.02.18.01.0003	CERMIN TIKUNGAN (CERMIN TIKUNGAN STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	5.112.400			100%
27.41	1.3.02.18.01.0003	ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS TENAGA SURYA SIMPANG 4 (APILL SOLAR CELL STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	393.033.400			100%
27.42	1.3.02.18.01.0003	ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS TENAGA SURYA SIMPANG 3 (APILL SOLAR CELL SIMPANG 3 STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	371.616.300			100%
27.43	1.3.02.18.01.0003	LPJU KONVENSIIONAL (LPJU KONVENSIIONAL STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	15.613.700			100%
27.44	1.3.02.18.01.0003	LPJU SOLAR CELL (SOLAR CELL 100 WP 36 v DC, BATTERAI VRLA DEEP CYCLE PV KAP 50AH 12 V STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	36.205.000			100%
27.45	1.3.02.18.01.0003	WATER BARRIER (HDPE ORIGINAL, UK. 100-110x50-60x80-90 CM)	BUAH	1.650.300			100%
27.46	1.3.02.18.01.0003	TRAFFIC CONE (PVC RUBBER, T75CM, SCOTLIGHT)	BUAH	250.100			100%
27.47	1.3.02.18.01.0003	CAUSEWAY (SUSUNAN BATU KOSONG 100M x 5M, T = 3M', PERMENHUB. PM. 78/2014)	M2	5.568.800			100%
27.48	1.3.04.02.04.0005	TALUD 1 (TANGKIS LAUT TAMBAHAN KAPAL T = 2M (5M'), PERMENHUB. PM. 78/2014)	M1	10.214.700			100%
27.49	1.3.04.02.04.0005	TALUD 2 (TANGKIS LAUT TAMBAHAN KAPAL T = 2,1M S/D 3,5M (5M'), PERMENHUB. PM. 78/2015)	M1	16.247.500			100%
27.50	1.3.04.02.04.0005	TALUD 3 (TANGKIS LAUT TAMBAHAN KAPAL T = 3,6M S/D 5M (5M'), PERMENHUB. PM. 78/2016)	M1	27.827.700			100%
		BELANJA PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU-RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT-RAMBU- RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA					
27.51	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS STANDAR 1	BUAH	540.000	551.000	565.000	100%
27.52	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS STANDAR 2	BUAH	753.000	768.000	788.000	100%
27.53	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN (RPPJ) 1	BUAH	4.915.000	5.010.000	5.136.000	100%
27.54	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN (RPPJ) 2	BUAH	5.169.000	5.269.000	5.401.000	100%
27.55	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN PORTAL BENTANG 18 M	BUAH	48.098.000	49.027.000	50.253.000	100%
27.56	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN PAGAR PENGAMAN JALAN (4 M) TYPE 1	BUAH	3.542.000	3.611.000	3.702.000	100%
27.57	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN PAGAR PENGAMAN JALAN (DENGAN RAMBU CHEVRON) TYPE 1	BUAH	4.462.000	4.549.000	4.663.000	100%
27.58	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN PAGAR PENGAMAN JALAN (4 M) TYPE 2	BUAH	2.494.000	2.543.000	2.607.000	100%
27.59	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN PAGAR PENGAMAN JALAN (DENGAN RAMBU CHEVRON) TYPE 2	BUAH	4.013.000	4.091.000	4.194.000	100%
27.60	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN MARKA JALAN 1	BUAH	13.000	14.000	15.000	100%
27.61	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN MARKA JALAN 2	BUAH	14.000	15.000	16.000	100%
27.62	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT)	BUAH	10.006.000	10.200.000	10.455.000	100%
27.63	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS 3 (TIGA) PERSIMPANGAN	BUAH	49.685.000	50.644.000	51.911.000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
27.64	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS 4 (EMPAT) PERSIMPANGAN	BUAH	57.558.000	58.669.000	60.136.000	100%
27.65	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN LPJU KONVENSIONAL	BUAH	2.873.000	2.929.000	3.003.000	100%
27.66	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN LPJU SOLAR CELL	BUAH	6.661.000	6.790.000	6.960.000	100%
27.67	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN AXEL LOAD TESTER	UNIT	6.600.000	6.728.000	6.897.000	100%
27.68	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN BRAKE TESTER	UNIT	8.250.000	8.410.000	8.621.000	100%
27.69	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN GAS ANALYSER	UNIT	5.500.000	5.607.000	5.748.000	100%
27.70	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN GENERATOR LISTRIK STATIS	UNIT	5.500.000	5.607.000	5.748.000	100%
27.71	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN HEAD LIGHT TESTER	UNIT	4.400.000	4.485.000	4.598.000	100%
27.72	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN KOMPRESSOR UJI KIR	UNIT	3.300.000	3.364.000	3.449.000	100%
27.73	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN PLAY DETECTOR	UNIT	4.125.000	4.205.000	4.311.000	100%
27.74	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN ROAD LINE (AREA UJI KIR)	M2	1.100.000	1.122.000	1.151.000	100%
27.75	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN SLIDE SLIP TESTER	UNIT	4.400.000	4.485.000	4.598.000	100%
27.76	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN SMOKE TESTER	UNIT	3.300.000	3.364.000	3.449.000	100%
27.77	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN SOUND LEVEL METER	UNIT	2.200.000	2.243.000	2.300.000	100%
27.78	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN SPEEDOMETER	UNIT	5.500.000	5.607.000	5.748.000	100%
27.79	8.1.02.03.02.0494	PEMELIHARAAN TINT TESTER	UNIT	2.200.000	2.243.000	2.300.000	100%
27.80	8.1.02.03.02.0494	PRA KALIBRASI	UNIT	935.000	954.000	978.000	100%
27.81	8.1.02.03.02.0494	KALIBRASI ALAT UJI KIR	UNIT	1.100.000	1.122.000	1.151.000	100%
28		BANGUNAN DAN PRASARANA LAINNYA					
28.1	1.3.03.01.01.0032	SEPTICTANK PASANGAN BATA KAPASITAS 3 M3 + REMBESAN	UNIT	14.834.000	15.677.000	16.726.000	100%
28.2	1.3.03.01.01.0032	SEPTICTANK PASANGAN BATA KAPASITAS 6 M3 + REMBESAN	UNIT	19.070.000	20.168.000	21.525.000	100%
28.3	1.3.03.01.01.0032	PEMASANGAN PIPA SALURAN AIR BERSIH Ø 4"	M1	422.000	442.000	462.000	100%
28.4	1.3.03.01.01.0032	PEMASANGAN IPAL KOMUNAL PANJANG 7 M, DIAMETER 3 M	UNIT	425.864.000	432.932.000	441.009.000	100%
28.5	1.3.03.01.01.0032	PEMASANGAN SEPTICTANK KOMUNAL TINGGI 3,5 M, DIAMETER 2 M	UNIT	168.880.000	171.643.000	174.760.000	100%
28.6	1.3.03.01.01.0032	PEMBUATAN TAMAN AKTIF	M2	2.112.000	2.115.000	2.131.000	100%
28.7	1.3.03.01.01.0032	PEMBUATAN TROTOAR DENGAN TEGEL BATU AMPYANG	M2	265.000	269.000	275.000	100%
28.8	1.3.03.01.01.0032	PEMBANGUNAN KANOPI	M2	477.000	487.000	497.000	100%
28.9	1.3.03.01.01.0032	PEMBANGUNAN KOLAM TERPAL	M2	265.000	289.000	320.000	100%
28.10	1.3.03.01.01.0032	PEMBANGUNAN PAGAR BESI	M2	395.000	402.000	410.000	100%
28.11	1.3.03.01.01.0032	PEMBANGUNAN MCK	M2	2.124.000	2.219.000	2.291.000	100%
28.12	1.3.03.01.01.0032	PAGAR BATA EXPOSE TINGGI 1,5 M, TEBAL 1 BATA	M1	1.243.000	1.349.000	1.469.000	100%
28.13	1.3.03.01.01.0032	PAGAR BATA EXPOSE TINGGI 2 M, TEBAL 1 BATA	M1	1.441.000	1.562.000	1.699.000	100%
28.14	1.3.03.01.01.0032	REHABILITASI POT MEDIAN JALAN	M2	241.000	259.000	278.000	100%
28.15	1.3.03.01.01.0032	PEMBANGUNAN GAPURA, LEBAR GAPURA 3 - 4 METER	M2	5.734.000	6.470.000	6.820.000	100%
28.16	1.3.03.01.01.0032	PEMBANGUNAN GAPURA, LEBAR GAPURA 4- 5 METER	M2	5.905.000	6.702.000	7.052.000	100%
28.17	1.3.03.01.01.0032	REHABILITASI TAMAN	TITIK	75.235.000	77.450.000	78.850.000	100%
28.18	1.3.03.01.01.0032	BALIHO 1 TIANG, 1 SISI	UNIT	4.139.000	4.273.000	4.414.000	100%
28.19	1.3.03.01.01.0032	BALIHO 1 TIANG, 2 SISI	UNIT	3.899.000	3.982.000	4.087.000	100%
28.20	1.3.03.01.01.0032	TULISAN LAND MARK HURUF TIMBUL (STANLESSTELL)	CM	16.000	17.000	18.000	100%
28.21	1.3.03.01.01.0032	TULISAN LAND MARK HURUF TIMBUL (GALNAVIS)	CM	15.000	16.000	17.000	100%
28.22	1.3.03.01.01.0032	TULISAN LAND MARK HURUF TIMBUL (KUNINGAN)	CM	20.000	21.000	22.000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
28.23	1.3.03.01.01.0032	TULISAN LAND MARK HURUF TIMBUL (ACRYLIC DAN GALVANIS) MENYALA DEPAN	CM	17.000	18.000	20.000	100%
28.24	1.3.03.01.01.0032	TULISAN LAND MARK HURUF TIMBUL (ACRYLIC DAN STANLESSTELL) MENYALA DEPAN	CM	22.000	24.000	25.000	100%
28.25	1.3.03.01.01.0032	TULISAN LAND MARK HURUF TIMBUL (FULL ACRYLIC) MENYALA DEPAN DAN BELAKANG	CM	17.000	18.000	20.000	100%
28.26	1.3.03.01.01.0032	TULISAN LAND MARK HURUF TIMBUL (FULL ACRYLIC) MENYALA DEPAN DAN BELAKANG DENGAN STIKER	CM	18.000	20.000	21.000	100%
28.27	1.3.03.01.01.0032	BANNER RANGKA KAYU	M2	119.000	134.000	154.000	100%
28.28	1.3.03.01.01.0032	PENGADAAN DAN PEMASANGAN KWH METER 900 VA	UNIT	5.700.000	5.792.000	5.934.000	100%
28.29	1.3.03.01.01.0032	PENGADAAN DAN PEMASANGAN KWH METER 1300 VA	UNIT	6.532.000	6.640.000	6.808.000	100%
28.30	1.3.03.01.01.0032	PENGADAAN DAN PEMASANGAN KWH METER 2200 VA	UNIT	7.690.000	7.821.000	8.025.000	100%
28.31	1.3.03.01.01.0032	PENGADAAN DAN PEMASANGAN KWH METER 4400 VA	UNIT	10.983.000	11.181.000	11.485.000	100%
28.32	1.3.03.01.01.0032	PENGADAAN TANDON / TANGKI AIR 700 LITER, BESI SIKU, 40 X 40 X 4 MM TINGGI 2 METER	UNIT	11.500.000	12.100.000	13.450.000	100%
29		JARINGAN AIR BERSIH - JARINGAN PIPA SPAM					
29.1	1.3.04.03.01.0005	JARINGAN PEMASANGAN PIPA PVC Ø 50 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH KERAS + SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	2.076.000	2.125.000	2.175.000	100%
29.2	1.3.04.03.01.0005	JARINGAN PEMASANGAN PIPA PVC Ø 90 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH KERAS + SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	2.139.000	2.189.000	2.238.000	100%
29.3	1.3.04.03.01.0005	JARINGAN PEMASANGAN PIPA PVC Ø 110 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH KERAS + SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	2.203.000	2.252.000	2.302.000	100%
29.4	1.3.04.03.01.0005	JARINGAN PIPA SPAM (PIPA PVC) Ø 4" - 3" - 2" DAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	2.441.000	2.495.000	2.548.000	100%
29.5	1.3.04.03.01.0005	SAMBUNGAN RUMAH KRAN AIR Ø 1/2"	UNIT	1.803.000	1.845.000	1.888.000	100%
30		JARINGAN AIR BERSIH - PERLUASAN PIPA SPAM					
30.1	1.3.04.03.01.0005	PERLUASAN SPAM PIPA PVC Ø 2" DAN SAMBUNGAN RUMAH (SR) (TANAH CADAS ATAU TANAH KERAS)	UNIT	2.076.000	2.125.000	2.175.000	100%
30.2	1.3.04.03.01.0005	PERLUASAN SPAM PIPA PVC Ø 2" (TANAH CADAS ATAU TANAH KERAS)	UNIT	200.000	204.000	209.000	100%
31		JARINGAN AIR BERSIH - PEMBANGUNAN PIPA SPAM					
31.1	1.3.04.03.01.0005	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA GIP 2-3-4") PIPA GI Ø 4" - 3" - 2" , SAMBUNGAN RUMAH (SR) (TANAH CADAS ATAU TANAH KERAS)	UNIT	4.443.000	4.529.000	4.620.000	100%
31.2	1.3.04.03.01.0005	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA GIP 2 -3 ") PIPA GI Ø 3" - 2" , SAMBUNGAN RUMAH (SR) (TANAH CADAS ATAU TANAH KERAS)	UNIT	3.393.000	3.456.000	3.519.000	100%
31.3	1.3.04.03.01.0005	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA GIP 2-3-4") PIPA GI Ø 4" - 3" - 2" , SAMBUNGAN RUMAH (SR) (TANAH BIASA)	UNIT	4.387.000	4.470.000	4.559.000	100%
31.4	1.3.04.03.01.0005	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA GIP 2 -3 ") PIPA GI Ø 3" - 2" , SAMBUNGAN RUMAH (SR) (TANAH BIASA)	UNIT	3.244.000	3.312.000	3.384.000	100%
31.5	1.3.04.03.01.0005	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA GIP 2 -4 ") PIPA GI Ø 4" - 3" - 2" , SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	4.228.000	4.303.000	4.382.000	100%
31.6	1.3.04.03.01.0005	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA GIP 2 -3 ") PIPA GI Ø 3" - 2" , SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	3.207.000	3.273.000	3.343.000	100%
32		JARINGAN AIR BERSIH - PEMASANGAN PIPA TRANSMISI					
32.1	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 12,5 MOF DN. 1,5" (50 MM) - TANAH BIASA	M1	68.700	71.300	73.900	100%
32.2	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 12,5 MOF DN. 1,5" (50 MM) - TANAH CADAS/ KERAS	M1	76.900	79.900	82.900	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
32.3	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 12,5 MOF DN. 2" (63 MM) - TANAH BIASA	M1	88.900	91.600	94.400	100%
32.4	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 12,5 MOF DN. 2" (63 MM) - TANAH CADAS/ KERAS	M1	100.600	103.900	107.300	100%
32.5	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 12,5 MOF DN. 3" (80 MM) - TANAH BIASA	M1	162.000	165.700	169.300	100%
32.6	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 12,5 MOF DN. 3" (80 MM) - TANAH CADAS/ KERAS	M1	183.100	187.800	192.400	100%
32.7	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 12,5 MOF DN. 4" (100 MM) - TANAH BIASA	M1	214.100	217.900	221.600	100%
32.8	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 12,5 MOF DN. 4" (100 MM) - TANAH CADAS/ KERAS	M1	235.200	240.000	244.700	100%
32.9	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 10 RR, DN. 2" (63 MM) - TANAH BIASA	M1	94.000	112.600	116.100	100%
32.10	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 10 RR, DN. 2" (63 MM) - TANAH CADAS/ KERAS	M1	110.800	114.400	118.000	100%
32.11	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 10 RR, DN. 3" (80 MM) - TANAH BIASA	M1	169.900	173.600	177.200	100%
32.12	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 10 RR, DN. 3" (80 MM) - TANAH CADAS/ KERAS	M1	191.000	195.700	200.300	100%
32.13	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 10 RR, DN. 4" (100 MM) - TANAH BIASA	M1	223.200	226.900	230.700	100%
32.14	1.3.04.03.01.0005	PEMASANGAN 1 M PIPA PVC S - 10 RR, DN. 4" (100 MM) - TANAH CADAS/ KERAS	M1	244.200	249.000	253.800	100%
32.15	1.3.04.03.01.0005	PEKERJAAN SUMUR BOR DAN BANGUNAN PELENGKAP LAINNYA	UNIT	283.714.200	287.698.950	290.898.300	100%
32.16	1.3.04.03.01.0005	PEKERJAAN GROUND RESERVOIR	UNIT	62.124.300	65.815.050	70.217.700	100%
32.17	1.3.04.03.01.0005	PEKERJAAN BRONCAPTERING	UNIT	19.240.200	19.942.650	20.660.850	100%
32.18	1.3.04.03.01.0005	PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BRC 240 cm x 150 cm x 6 mm	UNIT	3.275.800	3.317.600	3.368.200	100%
32.19	1.3.04.03.01.0005	PEKERJAAN POMPA 4 KW + PANEL STANDART	UNIT	177.894.200	180.636.500	184.980.400	100%
32.20	1.3.04.03.01.0005	PEKERJAAN POMPA 4 KW + PANEL INVERTER	UNIT	244.858.900	247.601.200	251.944.000	100%
32.21	1.3.04.03.01.0005	PEKERJAAN POMPA 5,5 KW + PANEL INVERTER	UNIT	284.395.650	287.013.300	291.159.750	100%
32.22	1.3.04.03.01.0005	PEKERJAAN BANGUNAN RUMAH PANEL	UNIT	29.029.350	30.214.800	31.563.000	100%
33		JARINGAN AIR BERSIH - REHAB JARINGAN PIPA					
33.1	1.3.04.03.01.0005	REHAB JARINGAN PIPA GIP Ø 4" - 3" - 2" DAN PIPA GI Ø 4" - 3" - 2"	UNIT	872.000	900.000	934.000	100%
33.2	1.3.04.03.01.0005	REHAB JARINGAN PIPA PVC Ø 4" - 3" - 2"	UNIT	538.000	548.000	557.000	100%
34		JARINGAN AIR BERSIH - PENGEBORAN					
34.1	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN DALAM	UNIT	474.908.000	494.214.000	518.924.700	100%
34.2	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN DALAM + LISTRIK - WELLHEAD, PASANG LISTRIK 3 PHASE, WATER TOWER 18 M3 (T = 8 M), POMPA & ELECTRICAL	UNIT	833.810.200	842.403.700	874.023.800	100%
34.3	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN DALAM + LISTRIK - WELLHEAD, PASANG LISTRIK 3 PHASE, WATER TOWER 18 M3 (T = 4 M), POMPA & ELECTRICAL	UNIT	723.933.200	729.482.700	765.956.800	100%
34.4	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 4 KW, H = 140 M), WATER TOWER T = 8 M, DAN WELL HEAD	UNIT	992.778.900	1.012.223.700	1.062.834.800	100%
34.5	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 4 KW, H = 140 M), WATER TOWER T = 4 M, DAN WELL HEAD	UNIT	887.281.200	890.121.100	934.627.100	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
34.6	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 1,8 KW, H = 80 M), WATER TOWER T = 8 M, DAN WELL HEAD	UNIT	864.426.800	876.457.300	920.280.100	100%
34.7	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 1,8 KW, H = 80 M), WATER TOWER T = 4 M, DAN WELL HEAD	UNIT	759.989.900	773.146.200	811.803.500	100%
34.8	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN DANGKAL 50 M + LISTRIK POMPA JET PUMP (H=30 M), PASANG LISTRIK 1 PH, DAN TANDON FIBER 3200	UNIT	79.797.300	81.214.100	85.274.800	100%
34.9	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN DANGKAL 50 M	UNIT	72.727.700	75.951.500	79.749.000	100%
34.10	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 2"	M1	1.651.600	1.689.800	1.718.500	100%
34.11	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 4"	M1	1.989.500	2.031.700	2.064.000	100%
34.12	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 6"	M1	2.689.800	2.743.400	2.784.400	100%
34.13	1.3.04.03.01.0005	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 8"	M1	3.075.400	3.132.300	3.175.900	100%
35		JARINGAN AIR BERSIH - PEMBANGUNAN WATER TOWER					
35.1	1.3.04.03.01.0005	WATER TOWER KAPASITAS 18 M3 (TINGGI 8 M)	UNIT	254.199.000	261.701.000	270.157.000	100%
35.2	1.3.04.03.01.0005	WATER TOWER KAPASITAS 18 M3 (TINGGI 4 M)	UNIT	135.995.000	139.688.000	143.851.000	100%
1		REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - MAKADAM)					
1.1	1.3.04.01.01.0003	PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - MAKADAM) LEBAR 2 M	M1	430.300	479.500	529.200	100%
1.2	1.3.04.01.01.0003	PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - MAKADAM) LEBAR 3 M	M1	609.100	677.500	746.200	100%
2		REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (MAKADAM - LAPEN)					
2.1	1.3.04.01.01.0003	PENINGKATAN STRUKTUR (MAKADAM - LAPEN) LEBAR 2,5 M	M1	479.900	510.100	540.300	100%
2.2	1.3.04.01.01.0003	PENINGKATAN STRUKTUR (MAKADAM - LAPEN) LEBAR 3 M	M1	566.700	601.500	636.200	100%
3		REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - LAPEN)					
3.1	1.3.04.01.01.0003	PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - LAPEN) LEBAR 3 M	M1	995.800	1.087.100	1.178.300	100%
3.2	1.3.04.01.01.0003	PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - LAPEN) LEBAR 4 M	M1	1.312.500	1.431.800	1.550.700	100%
4		REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - HOTMIX)					
4.1	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M1	1.691.900	1.818.400	1.944.500	100%
4.2	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M1	2.231.600	2.396.600	2.560.900	100%
5		REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (LAPEN - HOTMIX)					
5.1	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M1	1.410.200	1.515.300	1.620.000	100%
5.2	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M1	1.860.600	1.997.600	2.134.000	100%
6		REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (HOTMIX - HOTMIX)					
6.1	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M1	1.099.300	1.171.000	1.242.500	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M1	1.589.000	1.700.500	1.811.400	100%
7		PEMELIHARAAN REHABILITASI (HOTMIX - HOTMIX)					
7.1	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M1	864.900	921.900	978.700	100%
7.2	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M1	1.138.000	1.211.500	1.284.600	100%
8		PEMELIHARAAN REHABILITASI (HOTMIX - HOTMIX)					
8.1	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG (RS) 6 - > 11 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M1	824.200	877.300	930.300	100%
8.2	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG (RS) 6 - > 11 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M1	1.083.700	1.152.000	1.220.000	100%
9		PEMELIHARAAN REHABILITASI (LAPEN - LAPEN)					
9.1	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M1	631.100	674.400	717.500	100%
9.2	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M1	826.300	881.500	936.400	100%
9		PEMELIHARAAN REHABILITASI (LAPEN - LAPEN)					
9.1	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG (RS) 6 - > 11 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M1	609.700	650.100	690.400	100%
9.2	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG (RS) 6 - > 11 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M1	797.700	849.100	900.200	100%
10		PEMELIHARAAN REHABILITASI (HOTMIX - HOTMIX) - (LAPIS PONDASI/PERATA PENETRASI MACADAM + LASTON LAPIS AUS (AC-WC))					
10.1	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 8 M	M1	2.230.500	2.369.800	2.508.200	100%
10.2	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 10 M	M1	2.776.700	2.949.000	3.120.000	100%
10.3	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 11 M	M1	3.049.800	3.238.600	3.425.900	100%
10.4	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 12 M	M1	3.322.900	3.528.200	3.731.900	100%
10.5	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 15 M	M1	4.142.200	4.397.000	4.649.600	100%
11		PEMELIHARAAN REHABILITASI (HOTMIX - HOTMIX) - (LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) + LASTON LAPIS AUS (AC-WC))					
11.1	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 8 M	M1	2.265.400	2.389.500	2.512.200	100%
11.2	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 10 M	M1	2.831.800	2.986.900	3.140.300	100%
11.3	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 11 M	M1	3.115.000	3.285.600	3.454.300	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
11.4	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 12 M	M1	3.398.100	3.584.200	3.768.300	100%
11.5	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 15 M	M1	4.247.700	4.480.300	4.710.400	100%
12		PEMELIHARAAN RUTIN (HOTMIX - HOTMIX)					
12.1	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN BAIK (B) > 6 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M1	421.000	448.200	475.500	100%
12.2	1.3.04.01.01.0003	KONDISI JALAN BAIK (B) > 6 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M1	591.300	631.200	671.600	100%
13		PELEBARAN (TANAH - HOTMIX)					
13.1	1.3.04.01.01.0003	PELEBARAN (TANAH - HOTMIX) LEBAR 3 M	M	5.188.500	5.473.600	5.796.800	100%
13.2	1.3.04.01.01.0003	PELEBARAN (TANAH - HOTMIX) LEBAR 4 M	M	6.897.900	7.275.000	7.702.600	100%
13.3	1.3.04.01.01.0003	PELEBARAN (TANAH - HOTMIX) LEBAR 7 M	M	12.026.300	12.679.100	13.420.100	100%
14		JALAN BETON (RIGID)					
14.1	1.3.04.01.01.0003	JALAN BETON (RIGID) LEBAR 1,5 M, PANJANG 3 M	M2	4.185.700	4.352.400	4.541.800	100%
14.2	1.3.04.01.01.0003	JALAN BETON (RIGID) LEBAR 3 M, PANJANG 6 M	M2	7.336.100	7.620.800	7.947.800	100%
14.3	1.3.04.01.01.0003	JALAN BETON (RIGID) LEBAR 4 M, PANJANG 6 M	M2	9.136.000	9.485.400	9.889.600	100%
14.4	1.3.04.01.01.0003	JALAN BETON (RIGID) LEBAR 8 M, PANJANG 6 M	M2	17.377.000	17.944.600	18.641.900	100%
15		PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN					
15.1	1.3.04.01.01.0003	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN (M') t = 0,5 - 1 m	M1	261.400	293.700	329.300	100%
15.2	1.3.04.01.01.0003	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN (M') t = 1 - 1,5 m	M1	395.800	446.100	501.500	100%
15.3	1.3.04.01.01.0003	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN (M') t = 1,5 - 2 m	M1	611.100	687.900	772.800	100%
15.4	1.3.04.01.01.0003	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN (M') t = 2 - 2,5 m	M1	854.700	960.800	1.078.700	100%
15.5	1.3.04.01.01.0003	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN (M') t = 2 - 3 m	M1	1.048.600	1.177.000	1.320.000	100%
15.9		GORONG - GORONG BOX CULVERT					
15.1	1.3.04.02.07.0005	BOX CULVERT 60.60.120.10 CM (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M1	4.402.500	4.601.800	4.800.600	100%
15.2	1.3.04.02.07.0005	BOX CULVERT 80.80.120.11 CM - JB (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M1	4.993.300	5.192.700	5.391.500	100%
15.3	1.3.04.02.07.0005	BOX CULVERT 100.100.120.12,50 CM - JB (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M1	7.231.400	7.430.800	7.629.500	100%
15.4	1.3.04.02.07.0005	BOX CULVERT 120.120.120.15 CM (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M1	10.813.700	11.013.000	11.211.800	100%
15.5	1.3.04.02.07.0005	BOX CULVERT 150.150.120.17,50 CM - JB (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M1	12.778.400	12.977.800	13.176.500	100%
15.6	1.3.04.02.07.0005	BOX CULVERT 200.200.120.20 CM (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M1	17.771.500	17.970.800	18.169.600	100%
15.7	1.3.04.02.07.0005	BOX CULVERT 200.230.120.20 CM - JB (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M1	19.005.000	19.204.300	19.403.100	100%
16		JEMBATAN BENTANG					
16.1	1.3.04.01.02.0003	JEMBATAN BENTANG 3 - 5 m, LEBAR 3 m	M2	13.305.800	14.076.200	14.917.700	100%
16.2	1.3.04.01.02.0003	JEMBATAN BENTANG 3 - 5 m, LEBAR 4 m	M2	13.615.400	14.420.600	15.296.600	100%
16.3	1.3.04.01.02.0003	JEMBATAN BENTANG 6 - 10 m, LEBAR 3 m	M2	18.798.400	20.030.800	21.400.300	100%
16.4	1.3.04.01.02.0003	JEMBATAN BENTANG 6 - 10 m, LEBAR 4 m	M2	19.108.000	20.375.300	21.779.200	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
16.5	1.3.04.01.02.0003	JEMBATAN BENTANG 11 - 15 m, LEBAR 3 m	M2	24.337.200	25.976.100	27.812.900	100%
16.6	1.3.04.01.02.0003	JEMBATAN BENTANG 11 - 15 m, LEBAR 4 m	M2	24.646.800	26.320.500	28.191.800	100%
16.7	1.3.04.01.02.0003	JEMBATAN BENTANG 16 - 20 m, LEBAR 3 m	M2	30.257.500	32.189.000	34.393.200	100%
16.8	1.3.04.01.02.0003	JEMBATAN BENTANG 16 - 20 m, LEBAR 4 m	M2	30.567.100	32.533.400	34.772.100	100%
16.9	1.3.04.01.02.0003	JEMBATAN BENTANG 21 - 25 m, LEBAR 3 m	M2	36.425.300	38.687.700	41.291.900	100%
16.10	1.3.04.01.02.0003	JEMBATAN BENTANG 21 - 25 m, LEBAR 4 m	M2	36.734.900	39.032.200	41.670.800	100%

CATATAN :

- Harga yang tercantum belum termasuk pajak (PPN).
- Penyetaraan kegiatan dan tata cara penerapan serta Perhitungan formulasi Harga Satuan ASB dibagi menjadi 3 (tiga) tipe wilayah yaitu Wilayah Perkotaan, Wilayah Pegunungan Bawah dan Wilayah Pegunungan Atas.
- Pembagian Wilayah pegunungan, terdiri atas:
 - Wilayah Pegunungan Atas Bagian Barat, meliputi Wilayah : Dusun Patemon Desa Wringin Anom Kecamatan Jatibanteng, Desa Sumberargo Kecamatan Sumbermalang, Desa Taman Kursi Kecamatan Sumbermalang, Desa Alastengah Kecamatan Sumbermalang, Dusun Klompangan Desa Alasbayur (Atas) Kecamatan Mlandingan.
 - Wilayah Pegunungan Bawah Bagian Barat, meliputi Wilayah : Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur, Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur, Desa Wringin Anom Kecamatan Jatibanteng, Desa Curahsuri Bawah Kecamatan Jatibanteng, Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng, Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng, Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang, Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang, Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh, Desa Campoan Kecamatan Mlandingan.
 - Wilayah Pegunungan Atas Bagian Tengah sebatas pada Desa Rajekwesi Kecamatan Kendit.
 - Wilayah Pegunungan Bawah Bagian Tengah, meliputi Wilayah : Desa Tambak Ukir Atas Kecamatan Kendit, Desa Battal Kecamatan Panji.
 - Wilayah Pegunungan Atas Bagian Timur, meliputi Wilayah : Dusun Pedati Desa Kayumas Kecamatan Arjasa, Dusun Telaga Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa, Dusun Kacep Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa, Dusun Mindi Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa.
 - Wilayah Pegunungan Bawah Bagian Timur sebatas pada: Dusun Kladi Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa; Tanah Merah Dusun Cempalok Desa Jatisari Kecamatan Arjasa.

II. ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

A. ABSTRAK

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya dari anggaran belanja program atau kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.

Penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) ini ditujukan agar APBD yang disusun memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Tujuan untuk melakukan simulasi dalam menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) untuk kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

B. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur segala urusan pemerintahan daerah itu sendiri atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pemerintah daerah memiliki program pembangunan daerah dan pembangunan perekonomian yang disesuaikan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah tersebut. Pembangunan daerah harus memberikan manfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan daerah membutuhkan perencanaan yang matang baik dalam persiapan awal maupun hasil akhir yang akan diperoleh. Persiapan awal yang perlu dilakukan adalah penyediaan anggaran yang harus disusun dengan sebaik mungkin. Apabila terjadi kekurangan anggaran maka pembangunan daerah akan terhambat, sedangkan apabila terjadi kelebihan anggaran maka dapat terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Program kerja pemerintah daerah dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna berlangsungnya pembangunan daerah. Penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan program yang akan dilaksanakan pada setiap OPD yang berbeda. Pertimbangan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan anggaran pada OPD tertentu, sehingga perlu adanya standar penyusunan anggaran yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap OPD. Oleh sebab itu, maka perlu disusun Analisis Standar Belanja (ASB).

Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang digunakan dalam PP Nomor 105 tersebut adalah Standar Analisa Belanja atau SAB yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Berdasarkan PP Nomor 105/2000 tersebut Departemen Dalam Negeri menerbitkan pedoman operasional dalam bentuk Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, Kepmendagri tersebut belum menunjukkan wujud/bentuk Standar Analisa Belanja.

Pada Tahun 2004 keluar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam UU Nomor 32 tersebut dikenalkan istilah baru yaitu Analisis Standar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar Analisa Belanja (SAB) yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya, terbit PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 58 Tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2007, terbit Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memasuki periode ketiga reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, pada tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut kembali ditegaskan tentang peran penting ASB sebagai suatu pedoman di dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, diterbitkan juga PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga mengamanatkan pentingnya penggunaan ASB di dalam pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut kemudian disusul dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri terbaru ini sebagai penjabaran dari PP Nomor 12 Tahun 2019 sekaligus mengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam regulasi-regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan ASB, tetapi ternyata regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB. Akibatnya, Analisis Standar Belanja (ASB) menjadi sesuatu yang abstrak bagi pemerintah daerah di Indonesia.

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkrue yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 menyebutkan bahwa belanja daerah, penyusunan anggaran belanja, dan penyusunan RKA-SKPD pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

APBD Kabupaten Situbondo diharapkan dapat dikelola dan digunakan dengan optimal dan penuh tanggung jawab. Demi tercapainya tujuan tersebut, diperlukan Model Analisis Standar Belanja (ASB) guna

mengoptimalkan penggunaan APBD Kabupaten Situbondo. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) tersebut digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya sehingga tercapai penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sesuai untuk setiap OPD yang ada di Kabupaten Situbondo. Sehingga permasalahan mengenai anggaran dapat dihindari serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penentuan anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja yang jelas
2. Dasar kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan/aktifitas OPD
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah belanja daerah yang dihubungkan dengan output kegiatan
4. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang mengakibatkan inefisiensi anggaran
5. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya;
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
7. Alat evaluasi bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan reviu RKPD, KUA/PPAS dan RKA
8. Merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
9. Untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Sebagai bahan mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan

D. TAHAP PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

a) Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, semua data RKA/DPA SKPD harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi kerangka konseptual penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) yaitu asumsi demokrasi. Tahap pengumpulan data ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- SKPD Induk : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan dan Aset Daerah , Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, Bagian Umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Sosial, Inspektorat, RSUD. Asembagus, RSUD. Besuki, RSUD dr. Abdoer Rahem, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD.

- SKPD Kecamatan : Kecamatan Arjasa, Kecamatan Asembagus, Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Besuki, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Jangkar, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Kapongan, Kecamatan Kendit, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Mlandingan, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Panji, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Suboh, Kecamatan Sumbermalang, Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji, Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji, Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
- b) Tahap Penyetaraan Kegiatan
Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Tahap penyetaraan kegiatan ini dapat diperoleh dari hasil pengelompokan jenis kegiatan, terutama untuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh semua SKPD misalnlkan :
- Bimbingan Teknis,
 - Pendidikan dan Pelatihan,
 - Sosialisasi dll
- c) Tahap Pembentukan Model
Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu :
- Penentuan Pengendali Belanja (cost driver) dari Tiap-Tiap Jenis Kegiatan
 - Penentuan Nilai Belanja Tetap (fixed cost) dan Belanja Variabel (variable cost) untuk Setiap Jenis Kegiatan
- d) Tahap Pendekatan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)
- 1) Pendekatan ABC
merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari satu kegiatan (the cost and performance of activities) serta teknik mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya (operasional maupun administrasi) dalam satu kegiatan. Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost), sehingga total biaya dengan pendekatan ABC adalah :

$$\text{Total Biaya} = \text{Biaya Tetap} + \text{Biaya Variabel}$$

2) Pendekatan Metode Least Square (kuadrat terendah)

Metode Least Square adalah metode yang menentukan prediksi persamaan garis terbaik berdasarkan jarak/perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktual dengan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis. Jarak vertikal mengukur kedekatan suatu titik ke garis. Metode kuadrat terkecil pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif, karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik-titik dari garis, maka semakin kecil ukurannya, semakin baik garisnya.

Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik (best-fitting line), yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai.

Penentuan pola perilaku belanja menurut metode ini adalah dengan menentukan total belanja tetap dan belanja variabel per unit. Dalam analisis yang lebih mendalam, sebelum sesuatu belanja ditentukan sebagai suatu fungsi dari hal tertentu, terlebih dulu dilakukan analisis regresi-korelasi. Bahkan dalam analisis regresi ada kemungkinan menggunakan regresi berganda.

E. RUMUSAN PERHITUNGAN MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Sebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukan informasi biaya yang bisa didasarkan kepada perilakunya, karena mengetahui bagaimana besaran belanja berubah seiring dengan perubahan keluaran dari sebuah kegiatan merupakan bagian penting dari perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu perlu diketahui penggolongan mengenai belanja atas dasar perilakunya.

Perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah satu biaya tetap dan biaya variabel dalam hubungannya dengan perubahan keluaran kegiatan. Pengetahuan ini akan memberi manfaat bagi pimpinan dalam menaksir biaya, karena seiring perubahan aktivitas maupun keluaran sebuah kegiatan, maka akan berubah pula belanja kegiatan tersebut. Taksiran biaya atau belanja inilah yang dapat digunakan untuk perhitungan ASB, karena perubahan keluaran sebuah kegiatan diharapkan akan proporsional dengan perubahan anggaran belanjanya .

- *Belanja variabel*

Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja atau penambahan volume kegiatan. Semakin besar target kinerja, maka akan semakin besar pula total belanja variabelnya.

- *Belanja tetap*

Belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas (range of capacity) tertentu totalnya tetap, meskipun target keluaran satu kegiatan pemerintah daerah berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contoh belanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah, besaran belanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

- *Belanja Semi Variabel*

Belanja semi variabel atau campuran adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabel ini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel.

Model ASB dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasi pagu anggaran program dan kegiatan yang terjadi di pemerintah daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama, yaitu:

1. mengidentifikasi pengendali belanja (cost driver) dari tiap-tiap kegiatan;
2. menentukan nilai belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable cost) untuk setiap jenis kegiatan; dan
3. membentuk model Analisis Standar Belanja (ASB) yang sesuai.

Dalam pembentukan model Analisis Standar Belanja (ASB) digunakan analisis regresi dengan metode pendekatan Ordinary Least Square (OLS) sebagai metode pendugaan parameter belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable cost). Analisis regresi digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan variabel tidak bebas (Y) dan variabel bebas (X). Untuk menyusun model ASB, variabel tidak bebas (Y) yang digunakan adalah total biaya/pagu anggaran dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas (X) yang digunakan adalah cost driver dari kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil regresi selanjutnya akan diperoleh formula Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai berikut :

$$Y = a + b X$$

Keterangan :

Y : taksiran nilai anggaran pada tahun tertentu;

a : Biaya Tetap pelaksanaan kegiatan Y;

b : koefisien biaya variabel atas cost driver X;

X : variabel penjelas atau cost driver untuk menentukan besarnya alokasi kegiatan Y.

Alokasi belanja pada kegiatan yang dimodelkan Analisis Standar Belanja (ASB) berbeda-beda berdasarkan kebutuhan inti yang diperlukan kegiatan tersebut. Perhitungan persentase rata-rata, batas bawah dan batas atas dari alokasi belanja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Belanja Rata - Rata} = \frac{\text{Rata - Rata Total Alokasi Belanja}}{\text{Rata - Rata Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Batas Bawah (\%)} &= \text{Belanja Rata - Rata} - (25\% \times \text{Belanja Rata - Rata}) \\ \text{Batas Atas (\%)} &= \text{Belanja Rata - Rata} + (25\% \times \text{Belanja Rata - Rata}) \end{aligned}$$

Identifikasi cost driver dilakukan dengan melihat pada output yang dihasilkan atau proses yang dilakukan suatu kegiatan atau sumber daya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam RKA-SKPD, cost driver dapat diketahui dari target capaian, target keluaran dan/atau target hasil.

Perhitungan menggunakan 3 pendekatan, antara lain :

1. REGRESI LINIER SEDERHANA

Rumus ini adalah bagian dari analisis regresi linier sederhana, yang digunakan untuk memahami hubungan linier antara dua variabel yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan hipotesis

$$a = \frac{[(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)]}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2]}$$

$$b = \frac{[n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)]}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2]}$$

$$Y = a + b X$$

n	=	jumlah data/kegiatan	26
ΣX	=	total cost driver	93
ΣY	=	total anggaran	579.959.853
ΣXY	=	total cost driver X total anggaran	3.175.801.792
ΣX^2	=	total cost driver X total cost driver	537

b	$\frac{n\Sigma(XY) - \Sigma X \Sigma Y}{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$	26	x	3.175.801.792	-	93	x	579.959.853
		26	x	537	-			8649
				82.570.846.592	-			53.936.266.329
			13962		-			8649
				28.634.580.263				
				5.313				

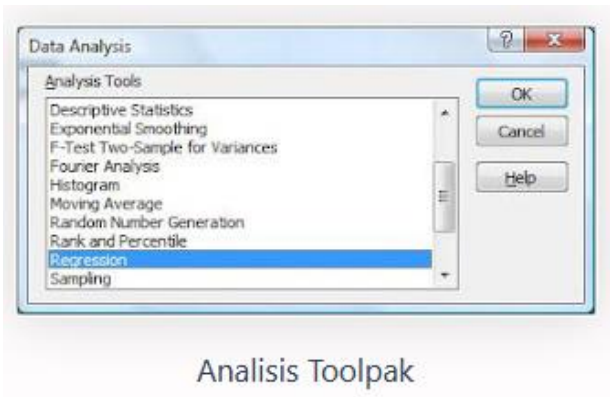
b	5.389.531	nilai belanja variabel	TRUE
---	-----------	------------------------	------

a	$\frac{\Sigma Y - b(\Sigma X)}{n}$	579.959.853	-	5.389.531	x	93
		26				
		579.959.853	-	501.226.419		
		26				
		78.733.434				
		26				

a	3.028.209	Nilai belanja tetap	TRUE
---	-----------	---------------------	------

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost)	a :	3.028.209	Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost)
Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost)	b :	5.389.531	Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost)
Jumlah Output dalam 1 Tahun	:	x 1	Output
Rumus Perhitungan Belanja Total ($Y = a + bx$)	= Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output)		
		8.417.740	
		8.417.000	pembulatan

2. REGRESI LINIER SEDERHANA DENGAN DATA ANALYSIS EXCEL



SUMMARY OUTPUT DATA ANALYSIS

Regression Statistics	
Multiple R	0,991565019
R Square	0,983201186
Adjusted R Square	0,982501236
Standard Error	2055638,422
Observations	26

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	5,93565E+15	5,93565E+15	1404,672326	8,20444E-23
Residual	24	1,01416E+14	4,22565E+12		
Total	25	6,03707E+15			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	3028208,998	653527,6417	4,633635679	0,000105419	1679394,238	4377023,757	1679394,238	4377023,757
X Variable 1	5389531,388	143801,5252	37,47895844	8,20444E-23	5092739,627	5686323,149	5092739,627	5686323,149

a

b

x

3028208,998 Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost)

5389531,388 Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost)

1 Output

Rumus Perhitungan Belanja Total (Y = a + bx)

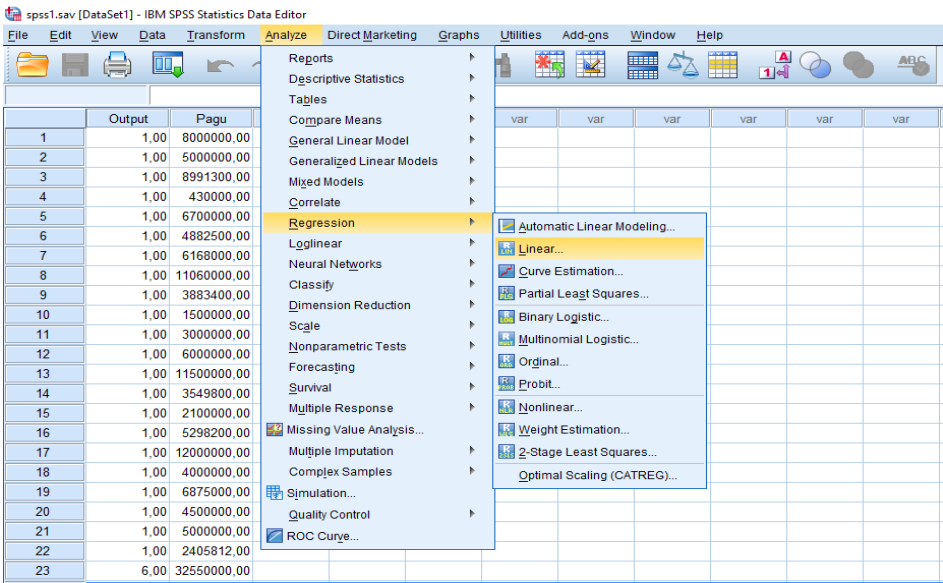
= Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output)

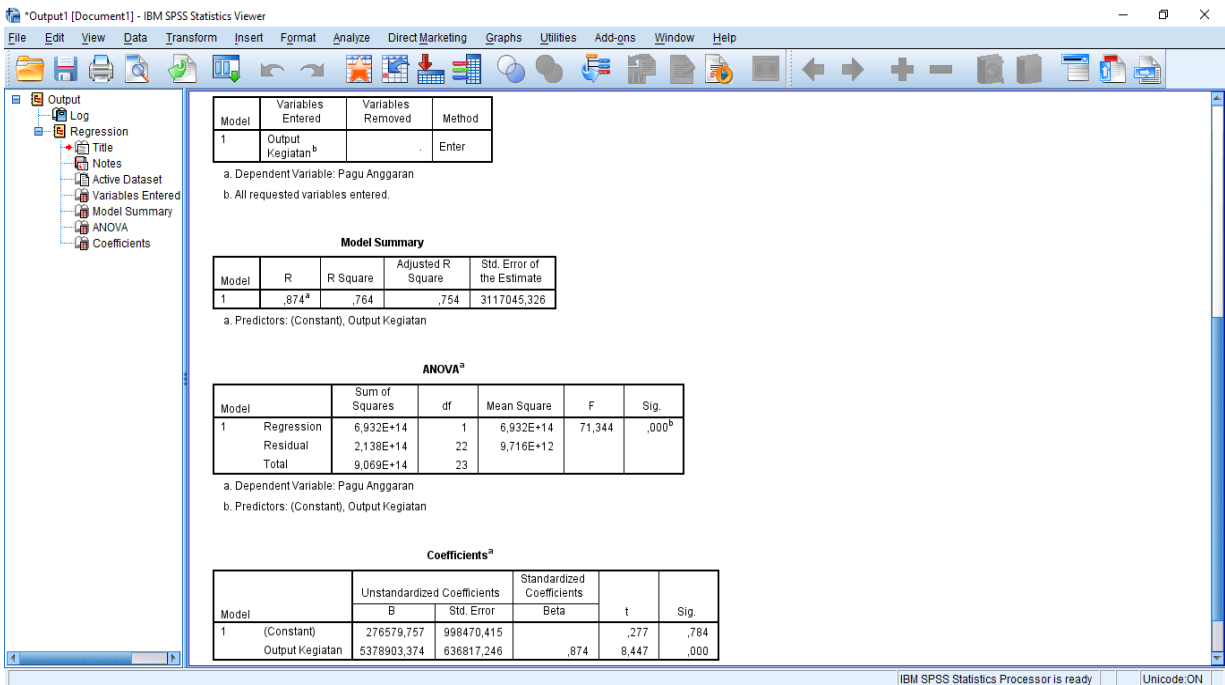
Y = a + bx

8.417.740,39

8.417.000 pembulatan

3. REGRESI LINIER SEDERHANA DENGAN SPSS





Dari ketiga metode analisis tersebut, nilai akhir harus sama, yan akan dipakai untuk perhitungan

Rumus Manual Regresi	:	a	3.028.209	3.028.200
		b	5.389.531	5.389.500
		x	1	1
Y = a + bx			8.417.000	8.417.000
Rumus Excel Data Analysis	:	a	3.028.209	3.028.200
		b	5.389.531	5.389.500
		x	1	1
Y = a + bx			8.417.000	8.417.000
Rumus SPSS Regresi	:	a	3.028.209	3.028.200
		b	5.389.531	5.389.500
		x	1	1
Y = a + bx			8.417.000	8.417.000
HASIL REGRESI	:	a	3.028.209	3.028.200
		b	5.389.531	5.389.500
		x	1	1
Y = a + bx			8.417.000	8.417.000

F. PENENTUAN CLUSTER

Analisis Standar Belanja digunakan untuk kegiatan yang setara, model Analisis Standar Belanja (ASB) diperoleh dari data yang tidak mengandung outlier. Beberapa data yang dianggap outlier terpaksa dikeluarkan dari proses pemodelan. Proses seleksi data ini dilakukan dengan menggunakan metode scatter plot, hal ini merupakan proses yang cukup sederhana namun hasilnya cukup efektif. Outlier yang terjadi tersebut pada umumnya selain disebabkan oleh adanya beberapa RKA yang tidak menuliskan output dari kegiatan yang direncanakan juga disebabkan oleh kurang tepatnya dalam menuliskan output kegiatan. Hal semacam ini kedepannya diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya model ASB sebagai pedoman dalam menyusun RKA.

Organisasi Perangkat Daerah yang terdaftar dalam RKA Kabupaten Situbondo yang sangat terlihat adalah Kelompok OPD Induk dan Kelpompok Kecamatan. Anggaran dari kedua kelompok mempunyai deviasi yang sangat lebar, sehingga untuk mengantisipasi memperoleh model yang bias perlu dilakukan peng-clusteran terhadap keduanya.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan adanya kesenjangan anggaran yang cukup besar antar OPD sehingga akan terjadi bias dalam menspesifikasikan model Analisis Standar Belanja (ASB). Guna menghindari bias spesifikasi dimaksud maka OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo dikelompokkan dalam 2 cluster, yaitu:

1. OPD INDUK YANG TERMASUK DALAM CLUSTER 1

No	Nama OPD / SPKD
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Badan Pendapatan Daerah
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Bagian Hukum
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat
9	Bagian Organisasi
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
11	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
12	Bagian Perencanaan dan Keuangan
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
14	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
15	Bagian Umum
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Dinas Kesehatan
18	Dinas Ketenagakerjaan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
21	Dinas Lingkungan Hidup
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Dinas Perhubungan
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
31	Dinas Peternakan dan Perikanan
32	Dinas Sosial
33	Inspektorat
34	RSUD. Asembagus
35	RSUD. Besuki
36	RSUD dr. Abdoer Rahem
37	Satuan Polisi Pamong Praja
38	Sekretariat DPRD

2. KECAMATAN YANG TERMASUK DALAM CLUSTER 2

No	Nama OPD / SPKD
1	Kecamatan Arjasa
2	Kecamatan Asembagus
3	Kecamatan Banyuglugur

4	Kecamatan Banyuputih
5	Kecamatan Besuki
6	Kecamatan Bungatan
7	Kecamatan Jangkar
8	Kecamatan Jatibanteng
9	Kecamatan Kapongan
10	Kecamatan Kendit
11	Kecamatan Mangaran
12	Kecamatan Mlandingan
13	Kecamatan Panarukan
14	Kecamatan Panji
15	Kecamatan Situbondo
16	Kecamatan Suboh
17	Kecamatan Sumbermalang
18	Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji
19	Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji
20	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo
21	Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji
22	Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo

G. PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA OPD

Formulasi Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan tahap penerapan hasil analisis data untuk menentukan nilai belanja tetap, belanja variabel, serta rata-rata belanja dan batas atas masing-masing objek belanja. Jenis Analisis Standar Belanja (ASB) yang dihitung ialah Analisis Standar Belanja (ASB) yang telah diekualisasi dan datanya telah dilakukan normalisasi. Jenis Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

VII.1 ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) CLUSTER 1

CLUSTER 1 : OPD INDUK

ASB 01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

▪ Deskripsi :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah proses merumuskan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah, memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

Dokumen perencanaan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan dimaksud adalah Dokumen DPA Perangkat Daerah, Dokumen Perjanjian Kinerja

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah.

Aktivitas ini dimulai dari persiapan sampai diserahkannya laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, baik dokumen perencanaan tahunan dan/atau dokumen perencanaan lima tahunan pada SKPD, output kegiatan dapat terdiri dari beberapa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) maupun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lainnya

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 3.028.200 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 5.389.500 Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Perangkat Daerah

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

3.028.200 + (5.389.500 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun)

atau Pembulatan Rp 8.417.700 Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Perangkat Daerah

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,05%	1,31%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,78%	4,72%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,56%	10,70%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,13%	2,66%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,04%	5,05%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	65,87%	82,34%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,50%	14,37%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,08%	3,85%
TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- b. Belanja Modal Peralatan Personal Computer
- c. Belanja Modal Personal Computer
- d. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone
- e. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
- f. Belanja Modal Alat Dapur

- g. Belanja Modal Alat Pendingin
 - h. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
 - i. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
 - j. Belanja Modal Alat Processing
 - k. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
 - l. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
 - m. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
 - n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
 - o. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
 - p. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
 - q. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 - r. Belanja Sosialisasi
 - s. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
 - t. Belanja Jasa Tenaga Ahli
 - u. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
 - v. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise
- Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK

ASB 02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

▪ Deskripsi :

Proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan, serta pembiayaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Proses menyusun dokumen RKA-SKPD, yang meliputi perencanaan program dan kegiatan, alokasi anggaran, serta penjabaran terperinci tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Tujuan utama penyusunan RKA-SKPD adalah untuk memastikan tersedianya dokumen perencanaan yang handal dan akurat, serta memberikan gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan RKA-SKPD Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 287.000 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 6.637.200 Per Paket Dokumen /Laporan RKA-SKPD

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

287.000 + (6.637.200 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan RKA-SKPD)

atau Pembulatan Rp 6.924.200 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan RKA-SKPD

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,65%	2,06%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,94%	4,92%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11,81%	14,76%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,00%	2,50%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,26%	5,33%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	76,34%	95,42%
TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD

- Deskripsi :
adalah proses untuk melakukan perubahan pada RKA-SKPD yang telah ada. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan rencana kerja dan anggaran dengan perubahan yang terjadi, seperti perubahan target kinerja, sasaran, atau kebutuhan anggaran yang tidak terduga.
Perubahan RKA-SKPD memuat Perubahan rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Kegiatan ini menghasilkan output berupa dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan
Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan menyesuaikan rencana kerja dengan kondisi terkini.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan RKA-SKPD Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 268.500 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 6.456.200 Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan RKA-SKPD
- Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
268.500 + (6.456.200 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan RKA-SKPD)
atau Pembulatan Rp 6.724.700 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan RKA-SKPD

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,15%	1,44%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,63%	5,78%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12,91%	16,14%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,35%	2,93%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	78,97%	98,71%
TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupaka kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 04 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD

- Deskripsi :
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD): Adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD menghasilkan output berupa dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan DPA-SKPD Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 996.500 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 5.258.900 Per Paket Dokumen /Laporan DPA -SKPD

- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
996.500 + (5.258.900 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan DPA -SKPD)
atau Pembulatan Rp 6.255.400 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan DPA -SKPD
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,24%	1,55%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,89%	6,11%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,55%	16,94%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,74%	2,17%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	78,59%	98,24%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupaka kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD

- Deskripsi :
Proses menyusun dan mengkoordinasikan perubahan dalam dokumen anggaran yang digunakan oleh SKPD untuk melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan ini biasanya dilakukan ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi yang berubah, seperti perubahan target kinerja, penambahan kegiatan, atau perubahan alokasi anggaran. Perubahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD): Adalah dokumen yang memuat Perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD menghasilkan output berupa dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan
Tujuan dari koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran SKPD tetap efisien dan efektif, serta sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan DPA- SKPD Dalam 1 Tahun

- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 276.500 Per Kegiatan

- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 5.378.900 Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan DPA- SKPD

- Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

276.500 + (5.378.900 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan DPA- SKPD)

atau Pembulatan Rp 5.655.400 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan DPA- SKPD

- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,93%	2,41%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,65%	5,81%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11,16%	13,95%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,58%	3,23%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	79,68%	99,60%
TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK

ASB 06 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

- Deskripsi :

kegiatan yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai SKPD dalam pencapaian tujuan strategis daerah, serta mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran.

Laporan Capaian Kinerja adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis SKPD. Ikhtisar Realisasi Kinerja merupakan gambaran ringkas tentang pelaksanaan kegiatan SKPD, baik secara fisik maupun keuangan. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya hasil penyusunan buku tersebut. Kegiatan ini yang dilakukan sebagai wujud pertanggung jawaban SKPD dengan tersajinya

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai dasar pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tentang kinerja SKPD

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 1.415.900 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 4.947.200 Per Paket Dokumen /Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
1.415.900 + (4.947.200 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja)
atau Pembulatan Rp 6.363.100 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,23%	1,54%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,84%	2,30%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,95%	7,44%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,46%	1,82%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,12%	3,91%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	72,69%	90,86%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,66%	10,83%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,59%	4,49%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,45%	1,82%
TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Jasa Iklan/reklame, film, pemotretan
b. Belanja Sosialisasi
c. Belanja tenaga kebersihan
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

- Deskripsi :
Proses penilaian terhadap kinerja organisasi atau unit kerja pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dan perencanaan kinerja di masa depan.
Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu Program Kinerja Perangkat Daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas, serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program, Output kegiatan ini merupakan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah yang dilakukan secara berkala.
Evaluasi kinerja perangkat daerah seringkali terkait dengan SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Evaluasi Kinerja Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 1.625.600 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 9.356.400 Per Paket Dokumen /Laporan Evaluasi Kinerja
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
1.625.600 + (9.356.400 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Evaluasi Kinerja)
atau Pembulatan Rp 10.982.000 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Evaluasi Kinerja
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,68%	0,85%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,80%	2,25%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,76%	5,96%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,90%	1,12%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,62%	5,77%
6	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	33,76%	42,20%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,92%	24,90%
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,89%	14,86%

9	5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	21,67%	27,09%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupaka kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
b. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
e. Belanja Sosialisasi
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 08 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

- Deskripsi :
proses yang penting untuk memastikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan SKPD secara lengkap dan akurat pada akhir tahun anggaran
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya hasil penyusunan buku tersebut.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Output dari kegiatan ini berupa Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD menyajikan informasi tentang bagaimana SKPD telah menggunakan anggaran yang dialokasikan.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 15.224.700 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 848.600 Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
15.224.700 + (848.600 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Akhir Tahun)
atau Pembulatan Rp 16.073.300 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,42%	3,02%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7,75%	9,69%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11,85%	14,81%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,29%	4,11%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	74,69%	93,37%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupaka kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
- e. Belanja Bahan-Bahan Lainnya
- f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
- g. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- h. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK

ASB 09 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN TRIWULANAN SEMESTERAN SKPD

▪ Deskripsi :

Proses yang penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Laporan-laporan ini memberikan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi oleh SKPD dan perubahan posisi keuangannya. Tujuan utama penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk memenuhi kewajiban pelaporan keuangan pemerintah dan memastikan tertibnya administrasi keuangan.

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang dilakukan periodik untuk menyajikan kondisi keuangan suatu SKPD secara berkala, baik bulanan, triwulanan maupun semesteran.

Kegiatan ini berisikan hasil penyusunan Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa : Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca SKPD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD serta Laporan Keuangan lainnya

Output antara lain :

- Laporan ini memberikan gambaran singkat mengenai kondisi keuangan SKPD setiap bulannya.
- Laporan ini memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif untuk setiap tiga bulan.
- Laporan ini memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan SKPD dalam kurun waktu enam bulan.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 1.146.900 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 2.891.900 Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
1.146.900 + (2.891.900 x Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran)
atau Pembulatan Rp 4.038.800 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,96%	2,45%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6,12%	7,65%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9,04%	11,31%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,10%	2,62%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	80,78%	100,97%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupaka kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 10 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

- Deskripsi :
Penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah dimana dalam tahapan ini kepala SKPD berperan penting didalamnya dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset.
Kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini berarti mencatat semua transaksi terkait BMD, melakukan pendataan dan pencatatan inventaris, serta membuat laporan berkala tentang BMD yang ada di SKPD.

Tujuan utama dari penatausahaan barang milik daerah adalah memberikan kebenaran data yang diperoleh dan mengetahui kepastian nilai, hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Peran pengguna barang milik daerah seharusnya mampu melakukan pencatatan, pendataan serta mampu membuat laporan barang milik daerah di lingkup SKPD melalui pengurus barang yang ada// Mulai dari Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Penatausahaan BMD Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 219.600 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 1.687.300 Per Paket Dokumen /Laporan Penatausahaan BMD
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
219.600 + (1.687.300 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Penatausahaan BMD)
atau Pembulatan Rp 1.906.900 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Penatausahaan BMD

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6,72%	8,40%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,20%	2,74%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,10%	2,63%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,69%	9,61%
5	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,74%	0,92%
6	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	69,86%	87,33%
7	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,32%	12,90%
8	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,38%	0,47%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 11 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

- Deskripsi :
Kegiatan ini membuat laporan yang membandingkan realisasi keuangan (pendapatan, belanja, dll.) dengan anggaran yang sudah ditetapkan, serta

melakukan analisis untuk memprediksi realisasi di masa depan
Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk tersedianya laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. kegiatan ini juga meliputi Penginputan Perubahan DPA Dan RAK agar dapat melaksanakan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran th berjalan dan membuat laporan bulanan degan rutin.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta membandingkannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini penting untuk mengetahui sejauh mana anggaran telah terealisasi dan untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan.

Prognosis realisasi anggaran adalah perkiraan tentang bagaimana realisasi anggaran akan berlangsung di masa depan, berdasarkan analisis realisasi anggaran sebelumnya dan faktor-faktor eksternal yang relevan. Prognosis ini digunakan untuk membantu perencanaan anggaran di periode berikutnya dan untuk mengidentifikasi potensi risiko atau peluang yang perlu dipertimbangkan.

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Dalam 1 Tahun

- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 420.900 Per Kegiatan

- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 1.426.600 Per Paket Dokumen /Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

- Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

420.900 + (1.426.600 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Prognosis)

atau Pembulatan Rp 1.847.500 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Prognosis

- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,16%	1,45%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,60%	4,50%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13,64%	17,05%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,76%	0,95%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	80,84%	101,05%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 1 : OPD INDUK

ASB 12 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

- Deskripsi :

kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengelola, mengendalikan, dan memastikan keakuratan keuangan SKPD. Ini meliputi pencatatan transaksi keuangan, pembukuan, penyusunan laporan

keuangan, pengujian dan verifikasi bukti-bukti transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah

Penatausahaan Keuangan meliputi:

- o Pembukuan: Pencatatan semua transaksi keuangan SKPD, termasuk penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban.
- o Inventarisasi: Pencatatan dan pengelolaan aset-aset SKPD.
- o Pelaporan: Penyusunan laporan keuangan SKPD, yang akan digabungkan menjadi laporan keuangan daerah.

Pengujian dan Verifikasi Keuangan:

- o Verifikasi SPP: Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), seperti SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS, beserta bukti-bukti kelengkapannya.
- o Verifikasi Laporan: Verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- o Pengujian: Memastikan bahwa transaksi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Penatausahaan Dan Pengujian Verifikasi Keuangan Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 11.334.000 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 1.013.900 Per Paket Dokumen /Laporan Penatausahaan Dan Pengujian Verifikasi Keuangan

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

11.334.000 + (1.013.900 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Penatausahaan Dan Pengujian Verifikasi Keuangan)

atau Pembulatan Rp 12.347.900 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Penatausahaan Dan Pengujian Verifikasi Keuangan

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,08%	1,35%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,25%	2,82%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22,83%	28,54%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,21%	1,52%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	72,63%	90,78%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
- b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 13 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD

- Deskripsi :
Kegiatan ini memastikan semua proses pencatatan keuangan, pengelolaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan berjalan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini melibatkan kerja sama antar berbagai pihak di dalam SKPD, termasuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), bendahara, dan pejabat terkait lainnya.
Sistem Akuntansi Anggaran SKPD merupakan bagian penting dari akuntansi SKPD, yang berfungsi untuk mengelola dan mencatat anggaran, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana.
Pencatatan Transaksi proses mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di SKPD, seperti penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, dan transaksi aset.
Penyusunan Laporan Keuangan mengumpulkan dan mengolah data keuangan yang telah dicatat untuk menyusun laporan keuangan SKPD, yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan aset bersih.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Akuntansi SKPD Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 481.500 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 1.068.900 Per Paket Dokumen /Laporan Akuntansi SKPD
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
481.500 + (1.068.900 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Akuntansi SKPD)
atau Pembulatan Rp 1.550.400 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Akuntansi SKPD

- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,14%	0,17%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,89%	1,11%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,78%	2,22%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	97,19%	121,49%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 14 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN

- Deskripsi :
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan adalah proses pengolahan dan persiapan materi-materi yang akan digunakan sebagai respons terhadap hasil pemeriksaan, baik internal maupun eksternal. Ini termasuk pengumpulan data, analisis temuan, penyusunan tanggapan, dan

memastikan tanggapan tersebut disiapkan dengan tepat waktu dan relevan dengan temuan pemeriksaan
proses ini melibatkan:

- Pengumpulan data : mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan temuan pemeriksaan, seperti dokumen, bukti, dan catatan.
- Analisis temuan : memahami secara mendalam temuan pemeriksaan dan menentukan implikasinya.
- Penyusunan tanggapan : membuat tanggapan yang jelas, terstruktur, dan akurat terhadap temuan pemeriksaan.
- Persiapan dokumen : memastikan semua dokumen yang relevan dengan tanggapan disiapkan dengan baik dan mudah diakses.
- Konsultasi : jika diperlukan, berkonsultasi dengan pihak yang relevan, seperti auditor atau tim hukum.
- Penyerahan tanggapan : menyerahkan tanggapan kepada pihak yang melakukan pemeriksaan dalam waktu yang telah ditentukan.

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan bahan tanggapan pemeriksaan Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 6.643.000 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 1.164.900 Per Paket Dokumen /Laporan bahan tanggapan pemeriksaan

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
6.643.000 + (1.164.900 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan bahan tanggapan pemeriksaan)

atau Pembulatan Rp 7.807.900 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan bahan tanggapan pemeriksaan

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,71%	0,88%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,57%	1,97%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10,17%	12,71%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,67%	2,09%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,03%	3,79%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,96%	32,45%
7	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	56,88%	71,10%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 15 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD

- Deskripsi :
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah proses merumuskan kebutuhan barang yang dibutuhkan SKPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam satu tahun anggaran. RKBMD ini menjadi dasar bagi SKPD untuk mengusulkan penyediaan anggaran baru dan angka dasar, serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
RKBMD adalah dokumen yang berisi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah
Proses Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah :
 - SKPD melakukan analisis kebutuhan barang berdasarkan tugas dan fungsi.
 - Menentukan ketersediaan barang yang ada di SKPD.
 - Membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan barang.
 - Merumuskan rencana pengadaan, pemeliharaan, dll, berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis.
 - RKBMD disusun berdasarkan standar barang, standar kebutuhan, standar harga.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 807.300 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 2.825.900 Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
807.300 + (2.825.900 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah)
atau Pembulatan Rp 3.633.200 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,52%	0,65%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,36%	1,70%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,81%	2,26%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,63%	0,78%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	95,69%	119,61%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 16 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN

- Deskripsi :
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian berarti proses mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memanfaatkan data terkait pegawai dalam suatu organisasi untuk mendukung manajemen sumber daya manusia. Ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pengisian formulir, pencatatan informasi pegawai, dan pemeliharaan arsip kepegawaian. Pada tahap ini Pengumpulan Informasi, Penyimpanan Data, Pengelolaan Data serta Pemanfaatan Data dilakukan secara periodik meliputi :
 - Pencatatan data pegawai: Pengisian formulir, pemutakhiran data, dan penyimpanan berkas kepegawaian.
 - Pengelolaan kearsipan kepegawaian: Pemeliharaan dokumen, penyusunan arsip, dan pengamanan data.
 - Pembuatan laporan kepegawaian: Penyusunan laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan tentang data kepegawaian.
 - Pengolahan data untuk keperluan tertentu: Misalnya, analisis kinerja pegawai, perhitungan gaji, atau pengajuan kenaikan pangkat.
 - Pembuatan aplikasi/sistem informasi kepegawaian: Pengembangan aplikasi untuk memudahkan pengelolaan data kepegawaian
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 1.055.600 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 5.020.300 Per Paket Dokumen /Laporan Pendataan dan pengolahan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
1.055.600 + (5.020.300 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian)
atau Pembulatan Rp 6.075.900 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,74%	2,17%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,92%	4,89%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,82%	7,27%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8,25%	10,31%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	24,75%	30,93%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	55,53%	69,41%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 17 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

- Deskripsi :
Komponen instalasi listrik adalah bahan atau benda yang dipasang, baik sebagai komponen utama maupun komponen bantu, sehingga membentuk satu kesatuan dalam sistem instalasi listrik. Tiap komponen listrik memiliki fungsi yang beragam.
Menyediakan atau menyiapkan berbagai material dan alat yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan sistem penerangan listrik di sebuah bangunan perkantoran. Komponen ini mencakup kabel, lampu, saklar, stop kontak, dan berbagai perangkat listrik lainnya yang dibutuhkan untuk mengalirkan dan mengontrol listrik ke lampu dan peralatan lainnya
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik untuk kepentingan penerangan di area perkantoran yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sebagai pendukung pelayanan SKPD.
Penyediaan komponen ini bertujuan untuk memastikan bangunan kantor memiliki sistem penerangan yang berfungsi dengan baik, efisien, dan aman, Sehingga penerangan yang baik penting untuk meningkatkan produktivitas karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan memenuhi standar keselamatan.
Komponen instalasi listrik Kabel listrik, Saklar (misalnya, saklar single, double, triple), Stop kontak, Lampu (LED, neon, dan lain-lain), Panel listrik, Fuse dan MCB (Miniature Circuit Breaker), Jaringan kabel, Peralatan instalasi (seperti klem kabel, dan lain-lain) sebisa mungkin Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Komponen instalasi listrik/penerangan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 358.900 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 5.117.000 Per Paket Komponen instalasi listrik/penerangan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
 $358.900 + (5.117.000 \times \text{Jumlah Per Paket Komponen instalasi listrik/penerangan})$
atau Pembulatan Rp 5.475.900 Jumlah Per Paket Komponen instalasi listrik/penerangan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,02%	0,03%
2	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	99,98%	124,97%
	TOTAL		100,00%	125,00%

- Keterangan :
- Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
 - c. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
- Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 18 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

- Deskripsi :
kegiatan untuk menyediakan berbagai kebutuhan material dan alat-alat yang mendukung operasional kantor, seperti alat tulis, kertas, tinta, perlengkapan kebersihan, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan kantor dapat berfungsi dengan lancar dan mendukung kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Bahan Logistik kantor yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi SKPD, ssehingga Administrasi perkantoran tertata dengan baik
Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk berupa penyediaan bahan logistik kantor untuk pelayanan maupun untuk operasional sehari- hari.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Bahan Logistik Kantor Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 1.522.700 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 3.148.600 Per Paket Bahan Logistik Kantor

- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
1.522.700 + (3.148.600 x Jumlah Per Paket Bahan Logistik Kantor)
atau Pembulatan Rp 4.671.300 Jumlah Per Paket Bahan Logistik Kantor
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30,56%	38,20%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	42,26%	52,83%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,20%	0,25%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26,57%	33,21%

5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,41%	0,51%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
- c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
- d. Belanja Modal Alat Dapur
- e. Belanja Natura dan Pakan - Natura
- f. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Untuk Model Analisis Standar Belanja (ASB) ini pengecualian adalah SKPD :

- 1. Badan Pendapatan Daerah
- 2. Sekretariat Daerah

Dikarenakan untuk jenis kebutuhan bahan logistik mempunyai spesifikasi khusus dan jumlah anggaran terlaui besar .

CLUSTER 1 : OPD INDUK

ASB 19 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

- Deskripsi :

Dalam Rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi SKPD khususnya menunjang Administrasi Umum, Kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja yang berupa barang cetakan dan penggandaan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Fotocopi, Cetak Laporan, Cetak Dokumen, Cetak Barang Persediaan dll), menyediakan berbagai jenis hasil cetak (seperti buku, brosur, dan poster) dan jasa penggandaan (seperti percetakan dokumen) untuk kebutuhan operasional disusun sesuai dengan kebutuhan masing – masing SKPD.

Barang Cetakan ini meliputi berbagai material yang dicetak pada kertas atau bahan lain, seperti kartu nama, formulir, brosur, spanduk, dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Penggandaan Ini adalah proses membuat banyak salinan dari satu dokumen asli. Contohnya, fotokopi, percetakan dokumen di printer, atau proses percetakan skala besar.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 2.306.500 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 8.163.300 Per Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

2.306.500 + (8.163.300 x Jumlah Per Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan)

atau Pembulatan Rp 10.469.800 Jumlah Per Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,72%	4,65%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96,28%	120,35%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- c. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Untuk Model Analisis Standar Belanja (ASB) ini pengecualian adalah SKPD :

- 1. Sekretariat Daerah
- 2. Dinas Perhubungan
- 3. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Dikarenakan untuk jenis kebutuhan bahan logistik mempunyai spesifikasi khusus dan jumlah anggaran terlalu besar.

CLUSTER 1 : OPD INDUK

ASB 20 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Deskripsi :
merupakan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- ASB ini untuk pengadaan bahan bacaan surat kabar, majalah, buku, tabloit atau pun bahan bacaan lainnya selama 1 tahun. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan ini adalah jumlah jenis atau macam Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan atau berlangganan selama 1 tahun anggaran.
- Penyediaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, mendukung tugas administrasi perkantoran, atau memenuhi kebutuhan informasi yang sedang beredar.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 933.400 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 2.239.200 Per Paket Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
933.400 + (2.239.200 x Jumlah Per Paket Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan)
atau Pembulatan Rp 3.172.600 Jumlah Per Paket Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,80%	1,00%
2	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	99,20%	124,00%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- b. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK

ASB 21 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

▪ Deskripsi :

Kegiatan ini merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh setiap SKPD untuk pelayanan bagi tamu yang berkunjung pada SKPD tersebut, bisa untuk makanan ringan, air mineral untuk kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat dan koordinasi tingkat kecamatan, kabupaten maupun nasional. menyediakan fasilitas atau layanan untuk mempermudah dan meningkatkan pengalaman tamu yang berkunjung ke suatu tempat, seperti kantor, instansi, atau tempat acara. Hal ini mencakup berbagai hal, mulai dari penyediaan makanan dan minuman, hingga transportasi, akomodasi, dan informasi yang dibutuhkan oleh tamu.

Lebih detail, fasilitasi kunjungan tamu bertujuan untuk:

- o Memudahkan dan meningkatkan kenyamanan tamu : dengan menyediakan fasilitas yang memadai, tamu akan merasa lebih nyaman dan dihargai selama berkunjung.
- o Menunjukkan keramah-tamahan dan profesionalisme : fasilitasi kunjungan tamu juga menjadi bentuk keramah-tamahan dan profesionalisme dari pihak yang menerima tamu.
- o Mendukung kegiatan atau tujuan kunjungan : fasilitasi yang tepat akan membantu tamu untuk mencapai tujuan kunjungan mereka, misalnya dengan menyediakan fasilitas rapat, presentasi, atau informasi yang relevan.
- o Membangun hubungan baik : fasilitasi yang baik dapat membantu membangun hubungan baik antara pihak yang menerima tamu dengan tamu itu sendiri, serta dengan pihak lain yang terkait.

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Fasilitas Kunjungan Tamu Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 970.600 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 4.877.100 Per Paket Fasilitas Kunjungan Tamu

- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
970.600 + (4.877.100 x Jumlah Per Paket Fasilitas Kunjungan Tamu)
atau Pembulatan Rp 5.847.700 Jumlah Per Paket Fasilitas Kunjungan Tamu
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,50%	0,62%
2	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24,72%	30,91%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,30%	45,37%
4	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	38,48%	48,10%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
- b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
- d. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
- e. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
- f. Belanja Jasa Tenaga Keamanan
- g. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
- h. Belanja Sosialisasi
- i. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
- j. Belanja Lembur
- k. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
- l. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Untuk ASB ini cluster 1 pengecualian adalah SKPD :

- 1. Sekretariat Daerah
- Dikarenakan untuk jenis kebutuhan dalam penganggaran ini mempunyai spesifikasi khusus dan jumlah anggaran terlalu besar untuk keperluan Bupati, Wakil Bupati maupun Pejabat lainnya

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 22 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

- Deskripsi :
kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi dan konsultasi antar SKPD, serta dengan pihak terkait baik pemerintah, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, bertukar informasi, dan menyinkronkan upaya untuk mencapai tujuan bersama.
Untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian sasaran SKPD perlu di lakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

Rapat koordinasi Dan Konsultasi merupakan program kerja Pemerintah Kecamatan yang bertujuan untuk memantau dan memastikan suatu program serta visi misi apakah sudah berjalan dengan baik dan diterapkan ditengah-tengah masyarakat.

Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD merupakan kegiatan rutin yang penting untuk mendukung kinerja pemerintah daerah. Kegiatan ini membantu dalam :

- o Menyelaraskan Kebijakan : memastikan semua SKPD memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan pemerintah daerah dan bagaimana menerapkannya.
- o Bertukar Informasi : mempercepat penyampaian informasi penting antar SKPD dan pihak terkait.
- o Menyinkronkan Upaya : mengkoordinasikan upaya semua SKPD untuk mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, atau peningkatan kualitas lingkungan.
- o Menghasilkan Keputusan : menghasilkan keputusan-keputusan penting terkait kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah daerah.

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 2.826.900 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 6.546.300 Per Paket Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

2.826.900 + (6.546.300 x Jumlah Per Paket Rapat Koordinasi Dan Konsultasi)
atau Pembulatan Rp 9.373.200 Jumlah Per Paket Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,02%	0,03%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,10%	5,13%
3	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan- Natura	0,43%	0,53%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,73%	0,91%
5	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,37%	95,47%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,34%	22,93%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupaka kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- b. Belanja Sewa Hotel
- c. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

d. Belanja Sosialisasi

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Untuk ASB ini cluster 1 pengecualian adalah SKPD :

1. Sekretariat Daerah

Dikarenakan untuk jenis kebutuhan dalam penganggaran ini mempunyai spesifikasi khusus dan jumlah anggaran terlalu besar untuk keperluan Bupati, Wakil Bupati maupun Pejabat lainnya

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 23 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

▪ Deskripsi :
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan memerlukan koordinasi, laporan dan sebagainya. untuk itu perlu diadakan kegiatan surat menyurat agar pelaksanaan lebih dapat dilaksanakan dengan baik lewat surat menyurat. menyediakan layanan yang berkaitan dengan pengelolaan surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Ini mencakup kegiatan seperti penyusunan, pengiriman, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan, dan penyelesaian surat.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat diharapkan dapat tertata dengan baik, dimana semua surat masuk dan keluar dapat dinvetarisir dan ada catatannya, antara lain

- Penyusunan Surat : Proses menulis dan menyusun surat dengan memperhatikan tata bahasa, struktur, dan format yang benar.
- Pengiriman Surat : Proses mengirimkan surat melalui kurir, pos, atau media elektronik.
- Penerimaan Surat : Proses menerima surat yang dikirim oleh pihak lain.
- Pendistribusian Surat : Proses menyalurkan surat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- Penyimpanan Surat : Proses menyimpan surat dengan rapi dan sistematis agar mudah ditemukan kembali.
- Penyelesaian Surat : Proses mengelola surat setelah diterima, misalnya dengan mencatat, menyimpan, atau mengambil tindakan yang diperlukan

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dalam Jasa Surat Menyurat 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 5.100 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 11.200 Per Paket Jasa Surat Menyurat

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
5.100 + (11.200 x Jumlah Per Paket Jasa Surat Menyurat)
atau Pembulatan Rp 16.300 Jumlah Per Paket Jasa Surat Menyurat

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	89,74%	112,18%
2	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	10,26%	12,82%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 24 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

- Deskripsi :
Menyediakan kebutuhan pokok untuk operasional sebuah instansi, seperti kebutuhan telepon, air, dan listrik. Hal ini sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, seperti koordinasi antar bidang, penerangan kantor, dan penggunaan peralatan administrasi.
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh SKPD untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya. Utilitas seperti listrik, Air, Internet/TV Berlangganan dan Telepon dibutuhkan untuk operasional kantor.listrik digunakan untuk penerangan dan sumber tenaga bagi berbagai jenis peralatan administrasi seperti computer, printer, mesin fax, base stasion dan lain-lain.
Telepon dan Internet juga dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait ataupun komunikasi antar bidang. Alasan kegiatan dilaksanakan agar terpenuhinya kebutuhan listrik air dan telepon untuk kelancaran pekerjaan pada setiap SKPD
o Jasa Komunikasi : termasuk belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan, Hal ini penting untuk komunikasi internal antar bidang dan dengan instansi terkait.
o Sumber Daya Air : memenuhi kebutuhan air untuk penggunaan kantor, seperti toilet, dan mungkin juga untuk kebutuhan khusus lainnya.
o Listrik : menyediakan energi listrik untuk penerangan kantor, pengoperasian komputer, printer, dan peralatan administrasi lainnya.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 17.385.200 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 30.056.300 Per Paket Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
17.385.200 + (30.056.300 x Jumlah Per Paket Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik)
atau Pembulatan Rp 47.441.500 Jumlah Per Paket Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3,02%	3,78%
2	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4,49%	5,61%
3	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	61,96%	77,46%

4	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	30,52%	38,15%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- b. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
- c. Belanja Jasa Tenaga Administrasi
- d. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan
- e. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
- f. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
- g. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Untuk Model Analisis Standar Belanja (ASB) ini pengecualian adalah SKPD:

- 1. Badan Pendapatan Daerah
- 2. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3. Dinas Perhubungan
- 4. Dinas Peternakan dan Perikanan
- 5. Sekretariat Daerah

Dikarenakan untuk jenis kebutuhan ini mempunyai spesifikasi khusus dan jumlah anggaran terlalu besar

CLUSTER 1 : OPD INDUK

ASB 25 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

- PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

- Deskripsi :
proses pembelian dan penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapan yang diperlukan oleh pegawai, seperti seragam, atribut (misalnya tanda nama, lencana), dan perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin, keseragaman, dan identitas pegawai dalam menjalankan tugas.
- 1. Maksud dan Tujuan :
 - o Peningkatan Disiplin : Pengadaan pakaian dinas membantu meningkatkan disiplin pegawai dalam hal berpakaian dan penampilan.
 - o Keseragaman : Pakaian dinas yang seragam menciptakan kesan profesional dan identitas yang kuat bagi suatu lembaga atau organisasi.
 - o Identitas : Pakaian dinas dapat digunakan untuk menunjukkan identitas pegawai dan membedakannya dengan pihak lain.
 - o Kerapian : Pakaian dinas juga berkontribusi pada kerapian dan estetika dalam lingkungan kerja.
- 2. Atribut Kelengkapan :
 - o Seragam : Pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai, seperti Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
 - o Tanda Nama : Identitas pegawai yang ditempelkan pada seragam.
 - o Lencana : Lambang atau simbol organisasi yang dikenakan pada seragam.
 - o Perlengkapan Lainnya : Benda-benda lain yang diperlukan untuk melengkapi seragam, seperti krah, dasi, sepatu, dan sebagainya.

3. Pentingnya Pengadaan Pakaian Dinas:
- o Penunjang Kinerja : Pakaian dinas dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.
 - o Peningkatan Citra : Keseragaman pakaian dinas dapat meningkatkan citra lembaga atau organisasi di mata masyarakat.
 - o Sarana Pengawasan : Pakaian dinas juga dapat menjadi sarana pengawasan terhadap perilaku dan disiplin pegawai.

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH) Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 78.900 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 283.900 Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH)

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

78.900 + (283.900 x Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH))

atau Pembulatan Rp 362.800 Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH)

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,11%	0,14%
2	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	99,89%	124,86%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 26 BIMBINGAN TEKNIS

▪ Deskripsi :

kegiatan pelatihan yang bersifat teknis dan praktis, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta melalui materi-materi yang relevan dengan bidang kerja mereka. Bimtek sering diselenggarakan oleh lembaga resmi dan diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi pemerintah daerah.

Contoh Penggolongan ASB Bimbingan Teknis :

- o Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
- o Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dan Pendayaunaan Data Kependudukan
- o Bimbingan Teknis Fisik Mental Spiritual Dan Mental

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Peserta Bimbingan Teknis Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 108.800 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 353.100 Per Peserta Bimbingan Teknis

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

108.800 + (353.100 x Jumlah Per Peserta Bimbingan Teknis)

atau Pembulatan Rp 461.900 Jumlah Per Peserta Bimbingan Teknis

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,63%	2,04%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,13%	0,16%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,83%	4,79%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,23%	0,28%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,31%	5,39%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,32%	15,40%
7	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	0,69%	0,86%
8	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	76,87%	96,08%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 27A PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (TANPA SEWA HOTEL)

- Deskripsi :
Pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang (karyawan atau sekelompok orang).
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan Pendidikan dan Latihan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh jenis pendidikan dan kompetensi keahlian tertentu. Berupa Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 191.100 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 441.000 Per Peserta Pendidikan Dan Pelatihan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
191.100 + (441.000 x Jumlah Per Peserta Pendidikan Dan Pelatihan)
atau Pembulatan Rp 632.100 Jumlah Per Peserta Pendidikan Dan Pelatihan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,35%	1,68%

2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,82%	1,03%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,54%	0,68%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,47%	1,83%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19,92%	24,90%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,21%	19,01%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,76%	12,20%
8	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	23,11%	28,89%
9	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	20,00%	25,01%
10	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,72%	9,65%
11	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,10%	0,12%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga
- c. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
- d. Belanja Bahan-Bahan Kimia
- e. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
- f. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
- g. Belanja Obat-Obatan-Obat
- h. Belanja Bahan-Bahan Lainnya
- i. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
- j. Belanja Natura dan Pakan-Natura
- k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
- l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- m. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
- n. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
- q. Belanja Pakaian Olahraga
- r. Belanja Lembur
- s. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
- t. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
- u. Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
- v. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK
ASB 27B PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DENGAN SEWA HOTEL)

- Deskripsi :
Pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang (karyawan atau sekelompok orang).
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan Pendidikan dan Latihan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh jenis pendidikan dan kompetensi keahlian tertentu. Berupa Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 246.000 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 511.300 Per Peserta Pendidikan Dan Pelatihan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
246.000 + (511.300 x Jumlah Per Peserta Pendidikan Dan Pelatihan)
atau Pembulatan Rp 757.300 Jumlah Per Peserta Pendidikan Dan Pelatihan

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,16%	1,45%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,71%	0,89%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,47%	0,58%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,27%	1,58%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17,19%	21,49%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,12%	16,40%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,42%	10,53%
8	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	19,94%	24,93%
9	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,85%	1,07%
10	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	17,26%	21,58%
11	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas	12,86%	16,07%

		Biasa		
12	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,66%	8,32%
13	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,08%	0,10%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga
- c. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
- d. Belanja Bahan-Bahan Kimia
- e. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
- f. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
- g. Belanja Obat-Obatan-Obat
- h. Belanja Bahan-Bahan Lainnya
- i. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
- j. Belanja Natura dan Pakan-Natura
- k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
- l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- m. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
- n. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
- q. Belanja Pakaian Olahraga
- r. Belanja Lembur
- s. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
- t. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
- u. Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
- v. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 1 : OPD INDUK

ASB 28 SOSIALISASI

▪ Deskripsi :

Sosialisasi adalah proses di mana seorang peserta belajar nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat agar dapat berinteraksi dan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup dan memengaruhi bagaimana seseorang memahami dunia dan tempatnya di dalamnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran, pedoman serta memberikan arahan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh masyarakat maupun kepada para ASN.

Contoh Penggolongan ASB Sosialisasi:

- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan
- Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pug Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Penegakan Perda Dan Perkada
- Sosialisasi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten.

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 35.000 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 357.400 Per Paket
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
35.000 + (357.400 x Jumlah Per Paket)
atau Pembulatan Rp 392.400 Jumlah Per Paket
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,74%	7,18%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,01%	7,52%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,71%	2,13%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,02%	5,03%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,60%	2,00%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,44%	18,05%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30,25%	37,81%
8	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,33%	0,41%
9	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,72%	0,90%
10	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,13%	0,16%
11	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7,76%	9,70%
12	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	5,14%	6,43%
13	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,13%	0,16%
14	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,04%	1,30%
15	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,60%	3,26%
16	5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	0,36%	0,45%

17	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,87%	13,59%
18	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,73%	8,42%
19	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,40%	0,50%
	TOTAL		100,00%	125,00%

VII.2 ASB CLUSTER 2

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

▪ Deskripsi :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah proses merumuskan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah, memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

Dokumen perencanaan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan dimaksud adalah Dokumen DPA Perangkat Daerah, Dokumen Perjanjian Kinerja

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah.

Aktivitas ini dimulai dari persiapan sampai diserahkannya laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, baik dokumen perencanaan tahunan dan/atau dokumen perencanaan lima tahunan pada SKPD, output kegiatan dapat terdiri dari beberapa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) maupun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lainnya

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 414.000 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 2.866.700 Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Perangkat Daerah

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

414.000 + (2.866.700 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun)

atau Pembulatan Rp 3.280.700 Per Paket Dokumen /Laporan Perencanaan Perangkat Daerah

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,28%	1,60%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,01%	2,51%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,87%	2,33%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	77,11%	96,39%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,54%	19,42%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,20%	2,74%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

- Deskripsi :
Proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan, serta pembiayaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
Proses menyusun dokumen RKA-SKPD, yang meliputi perencanaan program dan kegiatan, alokasi anggaran, serta penjabaran terperinci tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Tujuan utama penyusunan RKA-SKPD adalah untuk memastikan tersedianya dokumen perencanaan yang handal dan akurat, serta memberikan gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan RKA-SKPD Dalam 1 Tahun

- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 115.200 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 2.358.600 Per Paket Dokumen /Laporan RKA-SKPD
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
115.200 + (2.358.600 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan RKA-SKPD)
atau Pembulatan Rp 2.473.800 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan RKA-SKPD
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,42%	0,52%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,61%	2,02%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,64%	5,80%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,05%	1,31%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	86,07%	107,58%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,21%	7,77%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD

- Deskripsi :
adalah proses untuk melakukan perubahan pada RKA-SKPD yang telah ada. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan rencana kerja dan anggaran dengan perubahan yang terjadi, seperti perubahan target kinerja, sasaran, atau kebutuhan anggaran yang tidak terduga.
Perubahan RKA-SKPD memuat Perubahan rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Kegiatan ini menghasilkan output berupa dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan
Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan menyesuaikan rencana kerja dengan kondisi terkini.

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan RKA-SKPD Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 197.400 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 2.306.200 Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan RKA-SKPD
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
197.400 + (2.306.200 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan RKA-SKPD)
atau Pembulatan Rp 2.503.600 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan RKA-SKPD
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,49%	1,86%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,87%	4,83%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,21%	1,51%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	81,24%	101,54%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,48%	5,60%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,72%	9,65%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 04 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD

- Deskripsi :
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD): Adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD menghasilkan output berupa dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan DPA-SKPD Dalam 1 Tahun

- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 721.400 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 1.869.100 Per Paket Dokumen /Laporan DPA -SKPD
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
721.400 + (1.869.100 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan DPA -SKPD)
atau Pembulatan Rp 2.590.500 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan DPA -SKPD
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,06%	1,33%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,97%	4,97%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,61%	2,01%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	86,01%	107,51%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,42%	4,28%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,93%	4,91%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD

- Deskripsi :
Proses menyusun dan mengkoordinasikan perubahan dalam dokumen anggaran yang digunakan oleh SKPD untuk melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan ini biasanya dilakukan ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi yang berubah, seperti perubahan target kinerja, penambahan kegiatan, atau perubahan alokasi anggaran. Perubahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD): Adalah dokumen yang memuat Perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD menghasilkan output berupa dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD yang akan dilaksanakan dalam

1 tahun berjalan

Tujuan dari koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran SKPD tetap efisien dan efektif, serta sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi.

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan DPA- SKPD Dalam 1 Tahun

- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 450.500 Per Kegiatan

- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 1.903.100 Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan DPA- SKPD

- Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

450.500 + (1.903.100 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan DPA- SKPD)

atau Pembulatan Rp 2.353.600 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Perubahan DPA- SKPD

- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,20%	1,50%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,41%	5,51%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,09%	1,36%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	88,17%	110,21%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,97%	3,71%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,17%	2,71%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 06 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

- Deskripsi :

kegiatan yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai SKPD dalam pencapaian tujuan strategis daerah, serta mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran.

Laporan Capaian Kinerja adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis SKPD. Ikhtisar Realisasi Kinerja merupakan gambaran ringkas tentang

pelaksanaan kegiatan SKPD, baik secara fisik maupun keuangan. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut. Kegiatan ini yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dengan tersajinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai dasar pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tentang kinerja SKPD

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 572.000 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 2.258.100 Per Paket Dokumen /Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
572.000 + (2.258.100 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja)
atau Pembulatan Rp 2.830.100 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,99%	1,24%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,91%	3,63%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,91%	1,14%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	87,06%	108,82%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,32%	6,65%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,81%	3,52%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupaka kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 07 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD

- Deskripsi :
Kegiatan ini memastikan semua proses pencatatan keuangan, pengelolaan

anggaran, dan penyusunan laporan keuangan berjalan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini melibatkan kerja sama antar berbagai pihak di dalam SKPD, termasuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), bendahara, dan pejabat terkait lainnya.

Sistem Akuntansi Anggaran SKPD merupakan bagian penting dari akuntansi SKPD, yang berfungsi untuk mengelola dan mencatat anggaran, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana.

Pencatatan Transaksi proses mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di SKPD, seperti penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, dan transaksi aset.

Penyusunan Laporan Keuangan mengumpulkan dan mengolah data keuangan yang telah dicatat untuk menyusun laporan keuangan SKPD, yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan aset bersih.

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Akuntansi SKPD Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 677.500 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 1.386.300 Per Paket Dokumen /Laporan Akuntansi SKPD

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

677.500 + (1.386.300 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Akuntansi SKPD)

atau Pembulatan Rp 2.063.800 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Akuntansi SKPD

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,03%	1,29%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,05%	1,32%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,29%	5,36%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,32%	1,66%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	80,93%	101,16%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,06%	8,83%
7	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4,31%	5,39%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 08 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

▪ Deskripsi :

proses yang penting untuk memastikan akuntabilitas keuangan pemerintah

daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan SKPD secara lengkap dan akurat pada akhir tahun anggaran

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Output dari kegiatan ini berupa Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD menyajikan informasi tentang bagaimana SKPD telah menggunakan anggaran yang dialokasikan.

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 746.900 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 2.407.400 Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Akhir Tahun

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

746.900 + (2.407.400 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Akhir Tahun)

atau Pembulatan Rp 3.154.300 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Akhir Tahun

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,14%	1,42%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,76%	5,95%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,89%	1,12%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	83,86%	104,83%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,75%	3,44%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,60%	8,25%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupaka kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 09 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN
TRIWULANAN SEMESTERAN SKPD

- Deskripsi :
Proses yang penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Laporan-laporan ini memberikan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi oleh SKPD dan perubahan posisi keuangannya. Tujuan utama penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk memenuhi kewajiban pelaporan keuangan pemerintah dan memastikan tertibnya administrasi keuangan.
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang dilakukan periodik untuk menyajikan kondisi keuangan suatu SKPD secara berkala, baik bulanan, triwulanan maupun semesteran.
Kegiatan ini berisikan hasil penyusunan Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa : Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca SKPD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD serta Laporan Keuangan lainnya
Output antara lain :
 - Laporan ini memberikan gambaran singkat mengenai kondisi keuangan SKPD setiap bulannya.
 - Laporan ini memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif untuk setiap tiga bulan.
 - Laporan ini memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan SKPD dalam kurun waktu enam bulan.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 45.700 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 1.471.900 Per Paket Dokumen /Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
 $45.700 + (1.471.900 \times \text{Jumlah Per Paket Dokumen} / \text{Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran})$
atau Pembulatan Rp 1.517.600 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,55%	0,69%
2	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	93,44%	116,80%
3	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,01%	7,52%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 10 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

- Deskripsi :
proses pembelian dan penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapan yang diperlukan oleh pegawai, seperti seragam, atribut (misalnya tanda nama, lencana), dan perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin, keseragaman, dan identitas pegawai dalam menjalankan tugas.
- 1. Maksud dan Tujuan :
 - Peningkatan Disiplin : Pengadaan pakaian dinas membantu meningkatkan disiplin pegawai dalam hal berpakaian dan penampilan.
 - Keseragaman : Pakaian dinas yang seragam menciptakan kesan profesional dan identitas yang kuat bagi suatu lembaga atau organisasi.
 - Identitas : Pakaian dinas dapat digunakan untuk menunjukkan identitas pegawai dan membedakannya dengan pihak lain.
 - Kerapian : Pakaian dinas juga berkontribusi pada kerapian dan estetika dalam lingkungan kerja.
- 2. Atribut Kelengkapan :
 - Seragam : Pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai, seperti Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
 - Tanda Nama : Identitas pegawai yang ditempelkan pada seragam.
 - Lencana : Lambang atau simbol organisasi yang dikenakan pada seragam.
 - Perlengkapan Lainnya : Benda-benda lain yang diperlukan untuk melengkapi seragam, seperti krah, dasi, sepatu, dan sebagainya.
- 3. Pentingnya Pengadaan Pakaian Dinas:
 - Penunjang Kinerja : Pakaian dinas dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.
 - Peningkatan Citra : Keseragaman pakaian dinas dapat meningkatkan citra lembaga atau organisasi di mata masyarakat.
 - Sarana Pengawasan : Pakaian dinas juga dapat menjadi sarana pengawasan terhadap perilaku dan disiplin pegawai.

ASB 10.A PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH) Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 0 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 262.100 Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH)
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
0 + (262.100 x Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH))
atau Pembulatan Rp 262.100 Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH)
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,62%	0,77%
2	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	99,38%	124,23%
	TOTAL		100,00%	125,00%

ASB 10.B PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH) Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 0 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 379.600 Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH)
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
0 + (379.600 x Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH))
atau Pembulatan Rp 379.600 Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH)
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,52%	0,66%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	99,48%	124,34%
	TOTAL		100,00%	125,00%

ASB 10.C PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH) Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 0 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 391.900 Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH)
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
0 + (391.900 x Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH))
atau Pembulatan Rp 391.900 Jumlah Per Paket Pakaian Dinas Harian (PDH)
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	100,00%	125,00%
	TOTAL		100,00%	125,00%

ASB 10.D PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA : PAKAIAN OLAHRAGA

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Pakaian Olahraga Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 0 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 214.700 Per Paket Pakaian Olahraga
- Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
0 + (214.700 x Jumlah Per Paket Pakaian Olahraga)
atau Pembulatan Rp 214.700 Jumlah Per Paket Pakaian Olahraga

- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	100,00%	125,00%
	TOTAL		100,00%	125,00%

ASB 10.E PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAHRAGA

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Perlengkapan Pendukung Olahraga Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 0 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 175.100 Per Paket Perlengkapan Pendukung Olahraga
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
0 + (175.100 x Jumlah Per Paket Perlengkapan Pendukung Olahraga)
atau Pembulatan Rp 175.100 Jumlah Per Paket Perlengkapan Pendukung Olahraga
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	100,00%	125,00%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 11 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

- Deskripsi :
Komponen instalasi listrik adalah bahan atau benda yang dipasang, baik sebagai komponen utama maupun komponen bantu, sehingga membentuk satu kesatuan dalam sistem instalasi listrik. Tiap komponen listrik memiliki fungsi yang beragam.
Menyediakan atau menyiapkan berbagai material dan alat yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan sistem penerangan listrik di sebuah bangunan perkantoran. Komponen ini mencakup kabel, lampu, saklar, stop kontak, dan berbagai perangkat listrik lainnya yang dibutuhkan untuk mengalirkan dan mengontrol listrik ke lampu dan peralatan lainnya
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik untuk kepentingan penerangan di area perkantoran yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sebagai pendukung pelayanan SKPD.
- Penyediaan komponen ini bertujuan untuk memastikan bangunan kantor memiliki sistem penerangan yang berfungsi dengan baik, efisien, dan aman, Sehingga penerangan yang baik penting untuk meningkatkan produktivitas karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan memenuhi standar keselamatan.

Komponen instalasi listrik Kabel listrik, Saklar (misalnya, saklar single, double, triple), Stop kontak, Lampu (LED, neon, dan lain-lain), Panel listrik, Fuse dan MCB (Miniature Circuit Breaker), Jaringan kabel, Peralatan instalasi (seperti klem kabel, dan lain-lain) sebisa mungkin Standar Nasional Indonesia (SNI)

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Komponen instalasi listrik/penerangan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 673.300 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 2.507.800 Per Paket Komponen instalasi listrik/penerangan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
673.300 + (2.507.800 x Jumlah Per Paket Komponen instalasi listrik/penerangan)
atau Pembulatan Rp 3.181.100 Jumlah Per Paket Komponen instalasi listrik/penerangan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,31%	0,38%
2	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	99,69%	124,62%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 12 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

- Deskripsi :
kegiatan untuk menyediakan berbagai kebutuhan material dan alat-alat yang mendukung operasional kantor, seperti alat tulis, kertas, tinta, perlengkapan kebersihan, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan kantor dapat berfungsi dengan lancar dan mendukung kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Bahan Logistik kantor yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi SKPD, ssehingga Administrasi perkantoran tertata dengan baik
Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk berupa penyediaan bahan logistik kantor untuk pelayanan maupun untuk operasional sehari- hari.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Bahan Logistik Kantor Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 2.578.700 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 3.994.800 Per Paket Bahan Logistik Kantor
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
2.578.700 + (3.994.800 x Jumlah Per Paket Bahan Logistik Kantor)
atau Pembulatan Rp 6.573.500 Jumlah Per Paket Bahan Logistik Kantor

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22,93%	28,66%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32,75%	40,94%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,62%	0,77%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30,09%	37,61%
5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,09%	2,62%
6	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11,52%	14,40%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
b. Belanja Natura dan Pakan-Natura
c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
d. Belanja Sewa Electric Generating Set
e. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
g. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
h. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
i. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 13 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

▪ Deskripsi :
Dalam Rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi SKPD khususnya menunjang Administrasi Umum, Kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja yang berupa barang cetakan dan penggandaan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Fotocopi, Cetak Laporan, Cetak Dokumen, Cetak Barang Persediaan dll), menyediakan berbagai jenis hasil cetak (seperti buku, brosur, dan poster) dan jasa penggandaan (seperti percetakan dokumen) untuk kebutuhan operasional disusun sesuai dengan kebutuhan masing – masing SKPD.
Barang Cetakan ini meliputi berbagai material yang dicetak pada kertas atau bahan lain, seperti kartu nama, formulir, brosur, spanduk, dan dokumen-dokumen penting lainnya.
Penggandaan Ini adalah proses membuat banyak salinan dari satu dokumen

asli. Contohnya, fotokopi, percetakan dokumen di printer, atau proses percetakan skala besar.

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 646.900 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 3.203.200 Per Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
646.900 + (3.203.200 x Jumlah Per Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan)
atau Pembulatan Rp 3.850.100 Jumlah Per Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100,00%	125,00%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 14 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Deskripsi :
merupakan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
ASB ini untuk pengadaan bahan bacaan surat kabar, majalah, buku, tabloit atau pun bahan bacaan lainnya selama 1 tahun. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan ini adalah jumlah jenis atau macam Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan atau berlangganan selama 1 tahun anggaran.
Penyediaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, mendukung tugas administrasi perkantoran, atau memenuhi kebutuhan informasi yang sedang beredar.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 294.000 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 2.763.000 Per Paket Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
294.000 + (2.763.000 x Jumlah Per Paket Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan)
atau Pembulatan Rp 3.057.000 Jumlah Per Paket Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100,00%	125,00%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 00 15 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

- Deskripsi :
Kegiatan ini merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh setiap SKPD untuk pelayanan bagi tamu yang berkunjung pada SKPD tersebut, bisa untuk makanan ringan, air mineral untuk kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat dan koordinasi tingkat kecamatan, kabupaten maupun nasional.
menyediakan fasilitas atau layanan untuk mempermudah dan meningkatkan pengalaman tamu yang berkunjung ke suatu tempat, seperti kantor, instansi, atau tempat acara. Hal ini mencakup berbagai hal, mulai dari penyediaan makanan dan minuman, hingga transportasi, akomodasi, dan informasi yang dibutuhkan oleh tamu.
Lebih detail, fasilitasi kunjungan tamu bertujuan untuk:
 - Memudahkan dan meningkatkan kenyamanan tamu : dengan menyediakan fasilitas yang memadai, tamu akan merasa lebih nyaman dan dihargai selama berkunjung.
 - Menunjukkan keramah-tamahan dan profesionalisme : fasilitasi kunjungan tamu juga menjadi bentuk keramah-tamahan dan profesionalisme dari pihak yang menerima tamu.
 - Mendukung kegiatan atau tujuan kunjungan : fasilitasi yang tepat akan membantu tamu untuk mencapai tujuan kunjungan mereka, misalnya dengan menyediakan fasilitas rapat, presentasi, atau informasi yang relevan.
 - Membangun hubungan baik : fasilitasi yang baik dapat membantu membangun hubungan baik antara pihak yang menerima tamu dengan tamu itu sendiri, serta dengan pihak lain yang terkait.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Fasilitas Kunjungan Tamu Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 1.229.400 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 2.516.600 Per Paket Fasilitas Kunjungan Tamu
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
1.229.400 + (2.516.600 x Jumlah Per Paket Fasilitas Kunjungan Tamu)
atau Pembulatan Rp 3.746.000 Jumlah Per Paket Fasilitas Kunjungan Tamu
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,06%	0,07%
2	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	48,42%	60,53%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,44%	8,04%
4	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12,58%	15,73%

5	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4,02%	5,03%
6	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28,48%	35,61%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 16 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

- Deskripsi :
kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi dan konsultasi antar SKPD, serta dengan pihak terkait baik pemerintah, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, bertukar informasi, dan menyinkronkan upaya untuk mencapai tujuan bersama.
Untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian sasaran SKPD perlu di lakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
Rapat koordinasi Dan Konsultasi merupakan program kerja Pemerintah Kecamatan yang bertujuan untuk memantau dan memastikan suatu program serta visi misi apakah sudah berjalan dengan baik dan diterapkan ditengah-tengah masyarakat.
Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD merupakan kegiatan rutin yang penting untuk mendukung kinerja pemerintah daerah. Kegiatan ini membantu dalam :
 - Menyelaraskan Kebijakan : memastikan semua SKPD memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan pemerintah daerah dan bagaimana menerapkannya.
 - Bertukar Informasi : mempercepat penyampaian informasi penting antar SKPD dan pihak terkait.
 - Menyinkronkan Upaya : mengkoordinasikan upaya semua SKPD untuk mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, atau peningkatan kualitas lingkungan.
 - Menghasilkan Keputusan : menghasilkan keputusan-keputusan penting terkait kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah daerah.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 1.618.800 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 2.492.600 Per Paket Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
1.618.800 + (2.492.600 x Jumlah Per Paket Rapat Koordinasi Dan Konsultasi)
atau Pembulatan Rp 4.111.400 Jumlah Per Paket Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,14%	0,17%
2	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1,29%	1,61%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,18%	0,23%

4	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,26%	0,32%
5	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,50%	0,62%
6	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,39%	0,49%
	TOTAL		2,76%	3,45%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
b. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
c. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 17 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

- Deskripsi :
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan memerlukan koordinasi, laporan dan sebagainya. untuk itu perlu diadakan kegiatan surat menyurat agar pelaksanaan lebih dapat dilaksanakan dengan baik lewat surat menyurat. menyediakan layanan yang berkaitan dengan pengelolaan surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Ini mencakup kegiatan seperti penyusunan, pengiriman, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan, dan penyelesaian surat.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat diharapkan dapat tertata dengan baik, dimana semua surat masuk dan keluar dapat dinvetarisir dan ada catatannya, antara lain
 - Penyusunan Surat : Proses menulis dan menyusun surat dengan memperhatikan tata bahasa, struktur, dan format yang benar.
 - Pengiriman Surat : Proses mengirimkan surat melalui kurir, pos, atau media elektronik.
 - Penerimaan Surat : Proses menerima surat yang dikirim oleh pihak lain.
 - Pendistribusian Surat : Proses menyalurkan surat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
 - Penyimpanan Surat : Proses menyimpan surat dengan rapi dan sistematis agar mudah ditemukan kembali.
 - Penyelesaian Surat : Proses mengelola surat setelah diterima, misalnya dengan mencatat, menyimpan, atau mengambil tindakan yang diperlukan
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dalam Jasa Surat Menyurat 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 0 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 10.000 Per Paket Jasa Surat Menyurat
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
0 + (10.000 x Jumlah Per Paket Jasa Surat Menyurat)

atau Pembulatan Rp 10.000 Jumlah Per Paket Jasa Surat Menyurat

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100,00%	125,00%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 18 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

▪ Deskripsi :

Menyediakan kebutuhan pokok untuk operasional sebuah instansi, seperti kebutuhan telepon, air, dan listrik. Hal ini sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, seperti koordinasi antar bidang, penerangan kantor, dan penggunaan peralatan administrasi.

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh SKPD untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya. Utilitas seperti listrik, Air, Internet/TV Berlangganan dan Telepon dibutuhkan untuk operasional kantor. listrik digunakan untuk penerangan dan sumber tenaga bagi berbagai jenis peralatan administrasi seperti computer, printer, mesin fax, base stasion dan lain-lain.

Telepon dan Internet juga dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait ataupun komunikasi antar bidang. Alasan kegiatan dilaksanakan agar terpenuhinya kebutuhan listrik air dan telepon untuk kelancaran pekerjaan pada setiap SKPD

- o Jasa Komunikasi : termasuk belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan, Hal ini penting untuk komunikasi internal antar bidang dan dengan instansi terkait.
- o Sumber Daya Air : memenuhi kebutuhan air untuk penggunaan kantor, seperti toilet, dan mungkin juga untuk kebutuhan khusus lainnya.
- o Listrik : menyediakan energi listrik untuk penerangan kantor, pengoperasian komputer, printer, dan peralatan administrasi lainnya.

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 31.900.800 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 8.583.300 Per Paket Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

31.900.800 + (8.583.300 x Jumlah Per Paket Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik)

atau Pembulatan Rp 40.484.100 Jumlah Per Paket Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00%	0,00%

2	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6,61%	8,27%
3	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	70,23%	87,79%
4	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21,23%	26,54%
5	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1,92%	2,40%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 19 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

- Deskripsi :
Proses penilaian terhadap kinerja organisasi atau unit kerja pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dan perencanaan kinerja di masa depan.
Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu Program Kinerja Perangkat Daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas, serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program, Output kegiatan ini merupakan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah yang dilakukan secara berkala.
Evaluasi kinerja perangkat daerah seringkali terkait dengan SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Evaluasi Kinerja Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 4.104.100 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 148.100 Per Paket Dokumen /Laporan Evaluasi Kinerja
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
4.104.100 + (148.100 x Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Evaluasi Kinerja)
atau Pembulatan Rp 4.252.200 Jumlah Per Paket Dokumen /Laporan Evaluasi Kinerja
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,96%	1,19%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,97%	3,71%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,56%	0,70%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	91,71%	114,64%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,80%	4,75%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 20 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

▪ Deskripsi :

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas dalam pelayanan publik dan tata laksana adalah proses untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar, efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Monitoring adalah pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pelayanan publik, sedangkan evaluasi adalah penilaian secara komprehensif untuk mengukur kinerja dan dampak pelayanan. Pengendalian kualitas adalah tindakan untuk memastikan pelayanan publik tetap berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Monitoring :

- Proses pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pelayanan publik.
- Menyatakan adanya perkembangan dan kesesuaian antara rencana yang ditetapkan dengan hasil capaian.
- Mencakup pengumpulan data, pengukuran kemajuan, dan pengamatan perubahan.

Evaluasi :

- Penilaian sistematis terhadap kinerja, efektifitas, efisiensi, dan dampak pelayanan publik.
- Menilai pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik, serta mengukur efisiensi dan dampaknya.
- Menentukan tingkat kesesuaian antara rencana yang ditetapkan dengan pelaksanaan.

Pengendalian Kualitas:

- Tindakan untuk memastikan pelayanan publik tetap berkualitas dan sesuai standar.
- Meliputi pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terus menerus.
- Menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi masalah, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif.

Hubungan antara Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas:

- Monitoring sebagai dasar evaluasi: Monitoring memberikan data dan informasi yang menjadi dasar untuk melakukan evaluasi.
- Evaluasi sebagai dasar pengendalian kualitas: Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi masalah, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- Pengendalian kualitas sebagai proses perbaikan berkelanjutan: Pengendalian kualitas memastikan bahwa pelayanan publik terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Monitoring /Evaluasi Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 0 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 5.580.000 Per Paket Dokumen/Laporan Monitoring /Evaluasi

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

0 + (5.580.000 x Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Monitoring /Evaluasi)

atau Pembulatan Rp 5.580.000 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Monitoring /Evaluasi

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21,51%	26,88%
2	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	35,48%	44,35%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43,01%	53,76%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 21 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PEDESAAAN DI WILAYAH KECAMATAN

- Deskripsi :
Koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan berarti mengorganisir dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di wilayah desa-desa yang berada di bawah satu kecamatan, dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu dan partisipatif.
Pembangunan Kawasan Perdesaan: Pembangunan ini bersifat antar desa, yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Koordinasi : Dalam konteks pembangunan, koordinasi berarti menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan, seperti pemerintah desa, kecamatan, instansi terkait, masyarakat, dan pihak swasta. Koordinasi yang baik memastikan bahwa semua pihak bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.
Pelaksanaan : Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, implementasi program dan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan yang baik juga memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Tujuan utama dari koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan adalah:
 - Mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi.
 - Mendorong pertumbuhan ekonomi di desa melalui pengembangan potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
 - Memberdayakan masyarakat desa, terutama dalam hal peningkatan keterampilan, akses terhadap informasi, dan partisipasi dalam pembangunan
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 4.984.000 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 5.138.400 Per Paket Dokumen/Laporan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
4.984.000 + (5.138.400 x Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan)
atau Pembulatan Rp 10.122.400 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,36%	0,45%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,74%	0,92%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,89%	4,86%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5,21%	6,51%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,64%	5,80%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,16%	25,20%
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57,21%	71,51%
8	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	4,79%	5,99%
9	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,89%	1,11%
10	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2,12%	2,66%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :
Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan olek SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :
a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
b. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
c. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 22 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

- Deskripsi :
- Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan berarti meningkatkan kemampuan dan keberhasilan kecamatan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan kebijakan, dan mengkoordinasikan kegiatan di wilayahnya dengan lebih baik dan tepat sasaran.
- Peningkatan efektivitas ini mencakup beberapa aspek:
- o Pelayanan Publik:
Kantor kecamatan harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga masyarakat merasa puas dan terbantu dalam berbagai urusan.
 - o Pelaksanaan Kebijakan:
Kecamatan harus mampu melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan baik dan tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan

- dan kondisi wilayahnya.
- o Koordinasi:
Kecamatan perlu mengkoordinasikan kegiatan berbagai pihak (seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat) untuk mencapai tujuan bersama.
 - o Partisipasi Masyarakat:
Kecamatan dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, sehingga kegiatan tersebut lebih efektif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
 - o Manajemen Sumber Daya:
Kecamatan harus mengelola sumber daya yang ada (tenaga kerja, anggaran, aset) dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Dengan meningkatkan efektivitas, kecamatan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 427.300 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 4.252.600 Per Paket Dokumen/Laporan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
427.300 + (4.252.600 x Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan)
atau Pembulatan Rp 4.679.900 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,03%	1,29%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,46%	1,82%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,58%	3,22%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,05%	1,31%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54,91%	68,64%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,40%	30,50%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,82%	6,03%
8	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2,51%	3,14%
9	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	6,78%	8,48%

10	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,45%	0,57%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 23 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN

- Deskripsi :
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan merupakan upaya untuk membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat di sebuah kecamatan lebih efektif dalam mencapai tujuan dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan yang lebih baik, pelaksanaan yang lebih terstruktur, hingga evaluasi yang lebih komprehensif.
 - Pemberdayaan Masyarakat:
Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
 - Efektivitas:
Efektivitas dalam konteks ini berarti kegiatan pemberdayaan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, dan menggunakan sumber daya dengan optimal.
 - Kegiatan Pemberdayaan:
Kegiatan pemberdayaan dapat berupa berbagai program dan proyek yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti program peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
 - Wilayah Kecamatan:
Kecamatan adalah wilayah administratif yang lebih kecil dari kabupaten atau kota, di mana kegiatan pemberdayaan sering kali dikoordinasikan dan dilaksanakan.
 - Peningkatan Efektivitas:
Upaya untuk meningkatkan efektivitas melibatkan berbagai hal, seperti:
 - Tujuan utama peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan adalah untuk:
 - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - Menciptakan kemandirian masyarakat.
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 8.242.400 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 15.399.500 Per Paket Dokumen/Laporan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
8.242.400 + (15.399.500 x Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan)
atau Pembulatan Rp 23.641.900 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,12%	0,15%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,22%	0,28%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,13%	1,41%
4	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,57%	0,71%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	0,51%	0,64%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,62%	3,27%
7	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,31%	0,38%
8	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,24%	0,30%
9	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,09%	3,86%
10	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,23%	0,28%
11	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,66%	13,33%
12	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,28%	29,09%
13	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7,27%	9,08%
14	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,61%	2,01%
15	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	43,20%	53,99%
16	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3,26%	4,07%
17	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,39%	0,49%
18	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1,30%	1,63%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- a. Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
- b. Belanja Sewa Electric Generating Set

- c. Belanja Pakaian Paskibraka
- d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
- e. Belanja Natura dan Pakan-Natura
- f. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
- g. Belanja Bahan-Bahan Baku
- h. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 24 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN

▪ Deskripsi :

Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan berarti meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kecamatan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Ini mencakup berbagai upaya untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat waktu penyelesaian, menurunkan biaya, meningkatkan kualitas produk pelayanan, dan memastikan semua itu sesuai dengan harapan masyarakat.

○ Efektivitas:

Artinya, pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

○ Pelaksanaan Pelayanan:

Meliputi berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh kecamatan, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, pelayanan umum, dan lain-lain.

○ Peningkatan:

Upaya untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, misalnya melalui peningkatan kompetensi petugas, penggunaan teknologi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan :

- Mengurangi jumlah persyaratan dan tahapan dalam pengurusan administrasi.
- Percepat Waktu Penyelesaian:
- Meningkatkan kecepatan proses pelayanan, misalnya dengan penggunaan sistem online atau e-PATEN.
- Meningkatkan transparansi biaya dan mengurangi biaya administrasi yang tidak perlu.
- Meningkatkan Kualitas Produk:
- Meningkatkan kualitas dokumen, perizinan, atau layanan lainnya yang diberikan oleh kecamatan.
- Memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan kepada petugas pelayanan.

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 1.428.600 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 2.377.100 Per Paket Dokumen/Laporan

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

1.428.600 + (2.377.100 x Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan)
atau Pembulatan Rp 3.805.700 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,33%	0,41%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,95%	4,94%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,84%	4,80%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6,51%	8,13%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	31,74%	39,67%
6	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4,56%	5,70%
7	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,45%	5,56%
8	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2,67%	3,34%
9	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,28%	20,35%
10	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7,68%	9,61%
11	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,28%	20,35%
12	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1,72%	2,15%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 25 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

▪ Deskripsi :

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berarti meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Ini mencakup pemberian masukan, ide, dan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan keinginan mereka, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang memiliki beberapa manfaat penting:

- Meningkatkan validitas rencana pembangunan:

Dengan melibatkan masyarakat, rencana pembangunan akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata mereka.

- Meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan:
Ketika masyarakat terlibat dalam perencanaan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan memiliki terhadap hasil pembangunan.
- Memperkuat demokrasi dan transparansi:
Musrenbang yang melibatkan masyarakat secara aktif merupakan bentuk demokrasi partisipatif, yang memastikan bahwa keputusan pembangunan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat:
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk menjadi aktor pembangunan, bukan hanya objek.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan:
Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, karena kebutuhan masyarakat telah diperhitungkan sejak awal.
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan:
Musrenbang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan untuk mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan.
- Mengajukan usulan kegiatan:
Masyarakat dapat mengusulkan kegiatan pembangunan yang mereka inginkan dan yang dianggap penting bagi kesejahteraan mereka.
- Berpartisipasi dalam diskusi dan rapat:
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi dan rapat perencanaan untuk memberikan masukan dan ide-ide terkait pembangunan.
- Memantau pelaksanaan pembangunan:
Masyarakat dapat memantau pelaksanaan pembangunan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan kebutuhan mereka.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 5.995.900 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 1.613.500 Per Paket Dokumen/Laporan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
5.995.900 + (1.613.500 x Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan)
atau Pembulatan Rp 7.609.400 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,00%	2,50%
2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,33%	26,66%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48,89%	61,11%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,00%	20,00%
5	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	11,79%	14,73%

	Kantor		
TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 26 FASILITASI DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Deskripsi :
Fasilitasi dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berarti menyediakan sarana dan prasarana, serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang tenang, tertib, dan teratur. Hal ini mencakup berbagai upaya, mulai dari pengadaan fasilitas umum hingga penegakan hukum dan peraturan daerah untuk menjaga ketertiban.
 - Fasilitasi:
Menyediakan segala yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan, misalnya menyediakan tempat pertemuan, sarana transportasi, atau fasilitas publik lainnya yang mendukung kegiatan masyarakat.
 - Penyelenggaraan:
Melakukan berbagai kegiatan atau tindakan untuk memastikan suatu tujuan tercapai, dalam hal ini adalah menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum. Ini bisa meliputi penyusunan peraturan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, atau sosialisasi kebijakan.
 - Ketenteraman:
Kondisi masyarakat yang tenang, damai, dan nyaman. Ini adalah keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa gangguan yang mengganggu ketenangan.
 - Ketertiban Umum:
Kondisi masyarakat yang tertib, teratur, dan mengikuti aturan yang berlaku. Ini adalah prasyarat penting untuk terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan produktif.
 - Penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar keagamaan yang melibatkan masyarakat, di mana pemerintah memfasilitasi tempat pelaksanaan, pengamanan, dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya.
 - Penegakan peraturan daerah tentang kebersihan dan ketertiban umum, seperti peraturan tentang tempat parkir, pengelolaan sampah, atau larangan berjualan di trotoar, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertib.
 - Penyelesaian sengketa masyarakat yang diselenggarakan oleh aparat pemerintahan atau lembaga yang terkait, seperti musyawarah atau mediasi, untuk memastikan sengketa diselesaikan dengan damai dan adil.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokemen/Laporan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 591.000 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 1.836.100 Per Paket Dokemen/Laporan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
591.000 + (1.836.100 x Jumlah Per Paket Dokemen/Laporan)
atau Pembulatan Rp 2.427.100 Jumlah Per Paket Dokemen/Laporan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,63%	0,78%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,55%	1,94%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,67%	2,08%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,82%	2,28%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,98%	32,48%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33,75%	42,18%
7	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	14,99%	18,74%
8	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,94%	2,43%
9	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,65%	12,06%
10	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3,71%	4,63%
11	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2,58%	3,22%
12	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,69%	0,86%
13	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,05%	1,32%
	TOTAL		100,00%	125,00%

Keterangan :

Kegiatan diatas merupakan kode belanja umum yang sering dipergunakan oleh SKPD, sedangkan kode belanja dibawah ini merupakan kode yang jarang digunakan atau pernah digunakan oleh 1 SKPD, antara lain :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
- Belanja Sewa Electric Generating Set

Dengan demikian, jika aktivitas / kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 27 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN

▪ Deskripsi :

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Kecamatan" berarti memberikan dukungan dan bantuan agar wilayah

kecamatan dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan lebih cepat dan efektif. SPM sendiri adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

- Standar Pelayanan Minimal (SPM):
SPM adalah standar yang menetapkan jenis dan kualitas pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- Fasilitasi:
Fasilitasi dalam konteks ini berarti memberikan dukungan, bantuan, atau kemudahan agar pencapaian SPM di wilayah kecamatan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
- Percepatan:
Tujuan utama adalah mempercepat proses pencapaian SPM, yaitu memastikan masyarakat di wilayah kecamatan mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan.
- Tujuan dan Manfaat:
 - Meningkatkan Kualitas Pelayanan:
Pencapaian SPM memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas.
 - Merata dan Berkesinambungan:
SPM bertujuan agar pelayanan dasar tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
 - Mendorong Pembangunan:
Pencapaian SPM yang baik akan berkontribusi terhadap pembangunan di tingkat desa dan kecamatan.
 - Pengawasan dan Evaluasi:
SPM juga dapat menjadi alat kontrol bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 2.473.500 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 5.166.400 Per Paket Dokumen/Laporan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
2.473.500 + (5.166.400 x Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan)
atau Pembulatan Rp 7.639.900 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,26%	0,33%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,43%	0,54%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,34%	1,68%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,26%	0,33%
5	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1,05%	1,31%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan	10,80%	13,50%

		Minuman Rapat		
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,86%	2,32%
8	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	6,43%	8,04%
9	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	49,52%	61,90%
10	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1,28%	1,61%
11	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,55%	5,69%
12	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9,84%	12,30%
13	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,46%	14,32%
14	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,92%	1,15%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 28 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA

▪ Deskripsi :

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa adalah proses bantuan atau dukungan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien, serta memaksimalkan manfaat dari aset-aset yang dimiliki desa.

○ Fasilitasi:

Berarti memberikan bantuan, dukungan, atau kemudahan agar suatu proses dapat berjalan dengan lebih baik.

○ Pengelolaan Keuangan Desa:

Merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

○ Pendayagunaan Aset Desa:

Adalah proses pemanfaatan aset desa secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, seperti pengelolaan tanah kas desa.

○ Tujuan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa :

- Mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memanfaatkan aset desa secara optimal untuk pembangunan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat desa dalam pengelolaan keuangan

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 2.251.800 Per Kegiatan

- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 4.731.100 Per Paket Dokumen/Laporan

- Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

2.251.800 + (4.731.100 x Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan)

atau Pembulatan Rp 6.982.900 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan

- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,34%	0,42%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,08%	2,60%
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,23%	0,28%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,38%	0,48%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51,02%	63,77%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,14%	31,43%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,46%	5,57%
8	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3,80%	4,75%
9	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2,15%	2,69%
10	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9,22%	11,53%
11	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,78%	0,98%
12	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,28%	0,35%
13	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,12%	0,15%
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN

ASB 29 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA

- Deskripsi :

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa berarti memberikan dukungan dan bantuan kepada desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa. Ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti pembinaan aparatur desa, penyediaan informasi dan pelatihan, serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemerintah desa.

fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa bertujuan untuk:

- Meningkatkan kualitas administrasi:
Fasilitasi membantu desa dalam mengelola data, meningkatkan kualitas pelaporan, dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang berlaku.
- Meningkatkan kinerja aparatur desa:

Melalui pembinaan dan pelatihan, aparatur desa dapat lebih memahami dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah desa secara efektif.

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa:
Fasilitasi membantu desa dalam menyusun perencanaan, mengorganisasikan kelembagaan pemerintahan, dan mengelola sumber daya.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat:
Fasilitasi dapat melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pembangunan lebih berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Penyediaan pelatihan dan bimbingan teknis:
Fasilitasi dapat memberikan pelatihan kepada aparatur desa tentang berbagai aspek administrasi, seperti pengelolaan keuangan desa, penyusunan laporan, dan penggunaan sistem informasi desa.
- Penyediaan informasi dan bahan kebijakan:
Fasilitasi dapat menyediakan informasi terbaru tentang kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan prosedur administrasi kepada desa.
- Penyediaan dukungan teknis:
Fasilitasi dapat membantu desa dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengelola administrasi dan meningkatkan pelayanan publik.

▪ Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Per Paket Dokemen/Laporan Dalam 1 Tahun

▪ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

Rp 3.703.400 Per Kegiatan

▪ Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

Rp 6.882.500 Per Paket Dokemen/Laporan

▪ Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)

3.703.400 + (6.882.500 x Jumlah Per Paket Dokemen/Laporan)

atau Pembulatan Rp 10.585.900 Jumlah Per Paket Dokemen/Laporan

▪ Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,22%	0,28%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,79%	3,49%
3	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7,56%	9,45%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42,81%	53,51%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,36%	1,70%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,23%	49,04%
7	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	5,67%	7,08%
8	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,08%	0,09%
9	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk	0,28%	0,35%

		Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		
	TOTAL		100,00%	125,00%

CLUSTER 2 : KECAMATAN
ASB 30 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN

- Deskripsi :
Sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan instansi vertikal di wilayah kecamatan berarti kerja sama yang kuat dan terpadu di antara berbagai lembaga tersebut untuk mencapai tujuan yang sama, terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pembangunan daerah.
 - Sinergitas:
Sinergitas merujuk pada kerja sama yang saling melengkapi dan menghasilkan dampak yang lebih besar daripada jika masing-masing lembaga bekerja sendiri.
 - Polri, TNI, dan Instansi Vertikal:
Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia): Lembaga penegak hukum dan kepolisian negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. TNI (Tentara Nasional Indonesia): Angkatan bersenjata yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
 - Instansi Vertikal :
Lembaga pemerintahan yang berada di bawah hierarki vertikal, misalnya kantor bupati, kecamatan, kelurahan, dan instansi vertikal lainnya.
 - Tujuan Sinergitas:
 - Keamanan dan Ketertiban: Sinergitas ini membantu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, misalnya dengan mencegah dan menindak tindak pidana, menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, serta menanggulangi bencana alam.
 - Pembangunan Daerah: Sinergitas juga dapat mendukung pembangunan daerah dengan cara memfasilitasi pelaksanaan program pemerintah, mengidentifikasi masalah di masyarakat, dan mencari solusi bersama.
 - Stabilitas Keamanan Nasional: Sinergitas TNI dan Polri juga berperan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, baik di tingkat lokal maupun nasional.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan Dalam 1 Tahun
- Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp 6.266.600 Per Kegiatan
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp 4.166.600 Per Paket Dokumen/Laporan
- Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Jumlah Output Dalam 1 Tahun)
6.266.600 + (4.166.600 x Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan)
atau Pembulatan Rp 10.433.200 Jumlah Per Paket Dokumen/Laporan
- Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	0,27%	0,34%

		Cover		
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,14%	1,42%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,70%	4,62%
4	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48,49%	60,61%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44,69%	55,86%
6	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1,71%	2,14%
	TOTAL		100,00%	125,00%

H. PETUNJUK PENGGUNAAN MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Model Analisis Standar Belanja (ASB) yang telah dibuat dapat membantu dalam menentukan Total Belanja suatu rencana kegiatan. Penggunaan Model Analisis Standar Belanja (ASB) dapat dilakukan dengan beberapa tahapan.

Tahapan-tahapan dalam menggunakan model Analisis Standar Belanja (ASB) adalah sebagai berikut :

1. Contoh Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah oleh Kecamatan dengan jumlah laporan sebanyak 3 Dokumen/laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dalam hal ini 3 Dokumen/laporan merupakan cost driver yang digunakan.
2. Temukan deskripsi Cluster pada ASB yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan disusun. Berdasarkan deskripsi setiap Cluster pada setiap ASB, dapat diketahui bahwa kegiatan yang akan disusun sesuai dengan deskripsi ASB-01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersebut termasuk dalam cluster 2. Maka kegiatan yang akan disusun tersebut termasuk dalam ASB-01, yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
3. Setelah menentukan Cluster dan ASB yang sesuai, kemudian dapat ditentukan maksimum total biaya untuk kegiatan tersebut. Model regresi sederhana pada ASB-01 sebagai berikut :
 - Pengendali Belanja (Cost Driver) :
Jumlah Per Paket Dokumen/laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun
 - Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
Rp. 414.000,- per kegiatan
 - Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :
Rp. 2.866.700 ,- per dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Rumus Penghitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp 414.000,- + (2.866.700 ,- x jumlah dokumen RKA-SKPD x 1 Tahun)
Rp 414.000,- + (2.866.700 ,- x 3)
Rp 9.014.100,-
 - Analisa Batasan Alokasi Obyek Belanja Analisis Standar Belanja :

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,28%	1,60%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,01%	2,51%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,87%	2,33%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	77,11%	96,39%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,54%	19,42%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,20%	2,74%
	TOTAL		100,00%	125,00%

4. Dalam Penganggaran

Rumus Penghitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp 414.000,- + (2.866.700 ,- x jumlah dokumen RKA-SKPD x 1 Tahun)

Rp 414.000,- + (2.866.700 ,- x 3)

Rp 9.014.100,-

Artinya SKPD boleh menganggarkan sesuai batas rata-rata Rp 9.014.100.-ataupun tidak boleh melebihi dari batas atas Rp. 11.267.625,-

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)			
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (Rp)	Batas Atas (Rp)
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	115.326	144.143
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.923	226.131
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	168.262	210.306
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.951.911	8.689.022
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.659	1.750.649
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	197.919	247.374
	TOTAL		9.015.000	11.267.625

Setelah itu dirinci sub objek belanja sesuai dengan kode rekening tersebut diatas ke Rencana Kerja dan Anggaran OPD/SKPD, rincian disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan jenis kegiatan masing – masing OPD/SKPD

Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Koefisi en	Satua n	Harga	PPN	Jumlah
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					127.400
	Kertas Hvs (Grade 1) Spesifikasi : Sinar Dunia, Hvs 70 Gr F4	2	rim	63.700	0%	127.400
						-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					200.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio / F4	400	lembar	500	0%	200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					184.200
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston, 32 Gb	1	buah	80.500	0%	80.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer 003 Warna Black Isi 6570 Ml	1	buah	103.700	0%	103.700
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					240.000
	Satuan Biaya Konsumsi Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000	0%	240.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					6.880.000
	[-] Lembur RENJA					2.580.000
	Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Tarif Uang Lembur Pns (Hari Kerja)	4 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	25.000	0%	1.200.000
	Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Tarif Uang Lembur Non Pns (Hari Kerja)	2 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	20.000	0%	480.000
	Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 6 Hari	Orang	25.000	0%	900.000
	[-] Lembur RENJA Perubahan					1.720.000
	Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Tarif Uang Lembur Pns (Hari Kerja)	4 Orang x 2 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	25.000	0%	800.000

	Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Tarif Uang Lembur Non Pns (Hari Kerja)	2 Orang x 2 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	20.000	0%	320.000
	Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 4 Hari	Orang	25.000	0%	600.000
	Lembur RENSTRA					2.580.000
	Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Tarif Uang Lembur Pns (Hari Kerja)	4 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	25.000	0%	1.200.000
	Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Tarif Uang Lembur Non Pns (Hari Kerja)	2 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	20.000	0%	480.000
	Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 6 Hari	Orang	25.000	0%	900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam Kota 3 (Tiga) Sampai 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	100.000	0%	1.500.000
Jumlah Total Anggaran						9.131.600

No	Batasan Alokasi Objek Belanja (%)				Nilai Anggaran OPD (Rp)	Keterangan
	Kode Rekening Belanja	Nama Objek Rekening Belanja	Rata-rata (Rp)	Batas Atas (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	115.326	144.143	127.400	wajar tidak melebihi batas atas
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.923	226.131	200.000	wajar tidak melebihi batas atas

3	5.1.02.01. 01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	168.262	210.306	184.200	wajar tidak melebihi batas atas
4	5.1.02.02. 01.0071	Belanja Lembur	6.951.911	8.689.022	6.880.000	wajar tidak melebihi batas atas
5	5.1.02.04. 01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.659	1.750.649	1.500.000	wajar tidak melebihi batas atas
6	5.1.02.01. 01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	197.919	247.374	240.000	wajar tidak melebihi batas atas
	TOTAL		9.015.000	11.267.625	9.131.600	wajar tidak melebihi batas atas

Batas rata – rata : Rp 9.014.100,-

Batas atas : Rp. 11.267.625,-

Artinya SKPD boleh menganggarkan sesuai kemampuan keuangannya tidak boleh melebihi dari batas atas Rp. 11.267.625,- seperti contoh untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah oleh Kecamatan dengan jumlah output sebanyak 3 Dokumen/laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Keterangan :

1. Nilai Anggaran OPD (kolom 6) tidak harus sama dengan nilai hasil pengali antara prosentase dengan nilai rata –rata(kolom 4)
2. Nilai Anggaran OPD (kolom 6) tidak boleh melebihi nilai batas atas (kolom 5)
3. Rincian Objek belanja tidak harus semua ada nominalnya (contoh : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer boleh ada, boleh ditiadakan)
4. OPD tidak boleh menambahkan Nama Objek Rekening Belanja baru (kolom 2), apabila OPD benar-benar memerlukan penambahan objek baru, maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
5. Batas Atas (kolom 5) adalah nilai maximum / tertinggi

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO